DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta* : Kencana Prenada Media, 2012.

Asnawi, Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2020.

Ati, Sri. *Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2014.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.

Haikal, Jenggis Khan. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindah Pidana Peninpuan Jual Beli Tanah.* Cet. 1. Purwokerto : Penerbit Amerta Media, 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tahunan 2023 Komisi Pengawas Persaingan Uasaha Republik Indonesia*, Jakarta : KPPU, 2023.

Komisi Yudisian RI, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2011).

Lubis, Andi Fahmi *et al*. *Hukum Persaingan Usaha.* Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Mataram.* : Mataran University Press.

Mukti Arto. 2024. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nasihudiin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana, 2024.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya.* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. USA : President and Fellows of Harvard College, 1971.

Rawls, John. *Teori Keadilan.* Cet. 3. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar, 2019.

Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

_____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

_____. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Penggunaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

_____. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

_____. Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

_____. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2023.

Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-L/2023.

JURNAL :

Dewantara, Reka, "*Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*". *Jurnal Arena Hukum*, 2014, Vol. 7. No. 2.

Kahfi, Aruna Irani Qotrunnada *et al*, "*Persekongkolan Tender Dalam Persprektif Hukum Persaingan Usaha*". *Jurnal Rechtens*, 2024. Vol.13. No.1.

Kurnia, Asep, "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan : Tinjauan Teori Kepastian Huku*," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024. Vol.8. No. 1.

Maranjaya, Abdul Kahar, "*Good Governence Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2020, Vol. 2. No. 11.

Munadiya, Riris, "*Bukti Tidak Langsung Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*". *Jurnal Persaingan Usaha*, 2011, Vol. 5. No. 6.

Nurjanah, Novita Eka, "*Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi 4.0 : Studi Literatur*". *Jurnal Ilmiah Potensia,* 2021, Vol. 6. No. 1.

Paparang, Joshua Anggelito, "*Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*", 2019, Vol. 7. No. 7.

Prabawa Andryan, Dwi, "*Analisis kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*", 2018, Vol. 6. No.2.

Rachmadhani, Salsabila Sekar, "*Pembuktian Kesamaan Ip Address Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*." 2023, Vol.2. No.1.

Rangkuti, Abdul Hafiz, "*Analisis yuridis persekongkolan tender rehabilitasi jalan dalam perspektif hukum persaingan usaha (studi kasus putusan nomor 14/kkpu.1/2018)*", Skripsi Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2022.

Sumangkut, Roi Y.A, "*Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik V.3.5 Dalam Proses E-Tendering". Jurnal Ilmiah Media Engineering,* 2014, Vol. 4. No. 3.

Wicaksono, Dika, "*Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*". *Jurnal Ilmu Hukum,* 2022, Vol. 6. No. 2.

Yuridika, Widya, "*Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*". *Jurnal Hukum,* 2020, Vol. 3. No. 2.

WEBSITE :

https://kppu.go.id/organisasi/

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi :
Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nsional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	Siti May Nuraeni
No. Pokok Mahasiswa	:	213300516018
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Tentang Adanya Kesamaan Data Persyaratan Tender Sebagai Dasar Pembuktian Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal	:	Rabu, 5 Maret 2025
Waktu / Ruangan	:	10.00-11.00
Hasil Ujian*)	:	LULUS dengan nilai 84,6 atau A
Dengan Catatan	:	Perbaikan terlampir
Batas Waktu	:	7 hari apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 5-03-2025

Penguji: Ketua	Anggota	Pembimbing/Anggota	Mahasiswa,
Dr. Erma Defiana Putriyanti,SH.,MH	Dr. Ismail Rumadan,MH	Suratman,SH.,M.Hum	Siti May Nuraeni

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka= 83,5 + 82,5 + 88 = 254 : 84.

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi :
Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802716
Homepage : http://www.unas.ac.id Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN
UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama	:	Siti May Nuraeni
No. Pokok Mahasiswa	:	213300516018
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Tentang Adanya Kesamaan Data Persyaratan Tender Sebagai Dasar Pembuktian Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Nomor 15/KPPU-I/2023 dan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2023)

Uraian Perbaikan:

1. Teknis penulisan perbaiki : TYPO dan paragraf 2,
   dalam gambar, tabel, bagan harus diberi sumber
2. Bab 3 : tambahkan identitas para pihak
3. Bab 4 : Tiap sub bab yg dianalisa harus sesuai dg Rumusan masalah
4. Analisa bab 4 diperdalam, berikan pendapat & komentar penulis
5. kesimpulan sesuaikan dg revisi
6. saran : secara spesifik ditujukan kpd siapa.

Jakarta, 5 March 2025

Penguji: Ketua	Anggota	Pembimbing/Anggota
Dr. Erma Defiana Putriyanti,SH.,MH	Dr. Ismail Rumadan,MH	Surajiman,SH.,M.Hum

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7892718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 110/DK-FH/XII/2024

Tentang
PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SITI MAY NURAENI (213300516018)
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa sehubungan surat mahasiswa No. 80/DK-FH/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan kelancaran penyusunan skripsi perlu mempertimbangkan penggantian pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c. perlu ditetapkan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari mahasiswa atas nama Siti May Nuraini terkait penggantian dosen pembimbing skripsi tertanggal 10 Desember 2024;
2. Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 10 Desember 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Sdr. **Surajiman, S.H., .M.Hum** sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Siti May Nuraini
Nomor Pokok : 213300516018
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Tentang Adanya Kesamaan Data Persyaratan Tender Sebagai Dasar Pembuktian Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-L/2024 dan Perkaran Nomor 08/KPPU-L/2023)**

Ketiga : Mencabut SK Dekan Nomor: 80/DK-FH/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024

Keempat : Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.

Kelima : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Desember 2024
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

PAPER NAME
BAB I - BAB 5 - Siti May Nuraeni.docx

AUTHOR
Siti May Nuraeni

WORD COUNT
20414 Words

CHARACTER COUNT
132879 Characters

PAGE COUNT
126 Pages

FILE SIZE
7.4MB

SUBMISSION DATE
Feb 10, 2025 1:37 PM GMT+7

REPORT DATE
Feb 10, 2025 1:39 PM GMT+7

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Small Matches (Less then 8 words)

UNIVERSITAS NASIONAL

28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- Crossref database
- 23% Submitted Works database
- 16% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	putusan.kppu.go.id Internet	5%
2	repositori.uma.ac.id Internet	2%
3	Universitas Pelita Harapan Submitted works	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet	1%
5	eng.kppu.go.id Internet	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
7	repo-dosen.ulm.ac.id Internet	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

9	scribd.com Internet	<1%
10	Universitas Jember on 2018-09-10 Submitted works	<1%
11	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
12	Udayana University on 2019-01-23 Submitted works	<1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
14	repository.unja.ac.id Internet	<1%
15	dspace.uii.ac.id Internet	<1%
16	Universitas Putera Batam on 2019-11-05 Submitted works	<1%
17	Universitas Indonesia on 2021-12-07 Submitted works	<1%
18	Universitas International Batam on 2017-11-10 Submitted works	<1%
19	Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan ha... Publication	<1%
20	Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2023-07-10 Submitted works	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

21	Muhammad Luthfi Radian, Julius Caesar Transon Simorangkir, Saluran... Crossref	<1%
22	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
23	kppu.go.id Internet	<1%
24	Asichah, Siti. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Bunga Telang (Clitoria ... Publication	<1%
25	Universitas Airlangga on 2019-12-03 Submitted works	<1%
26	Universitas Airlangga on 2021-06-23 Submitted works	<1%
27	digilib.uns.ac.id Internet	<1%
28	Universitas Jember on 2019-04-29 Submitted works	<1%
29	eprints.unram.ac.id Internet	<1%
30	zombiedoc.com Internet	<1%
31	Eka Putri Fauzia Ikromi, Zahry Vandawati Chumida, Sinar Aju Wulandar... Crossref	<1%
32	kppu.go.id Internet	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

33	Rifqon Khairazi. "THE OBJECTIVITY OF THE BUSINESS COMPETITION ... Crossref	<1%
34	Universitas International Batam on 2018-03-13 Submitted works	<1%
35	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
36	Zabrina Hijriani Musyafak, Dina Maya Atriani, Diana Uswatun Hasanah, ... Crossref	<1%
37	lib.ui.ac.id Internet	<1%
38	Universitas Airlangga on 2022-01-06 Submitted works	<1%
39	Universitas Airlangga on 2022-01-07 Submitted works	<1%
40	docplayer.info Internet	<1%
41	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017... Submitted works	<1%
42	Universitas Airlangga on 2022-01-02 Submitted works	<1%
43	repository.untar.ac.id Internet	<1%
44	Muhammad Arief Rahmadsah Siregar. "PENINGKATAN PRODUKTIVIT... Publication	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

45	Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pen... Publication	<1%
46	Yusri. "Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Be... Publication	<1%
47	jogloabang.com Internet	<1%
48	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Per... Publication	<1%
49	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 Submitted works	<1%
50	Universitas Airlangga on 2022-01-06 Submitted works	<1%
51	repository.ub.ac.id Internet	<1%
52	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-07-18 Submitted works	<1%
53	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-12-16 Submitted works	<1%
54	Anugrah, Fajrian Noor. "Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerint... Publication	<1%
55	qdoc.tips Internet	<1%
56	Qoni' Afifah, Febry Bayu Listianto. "PERAN PAKTA INTEGRITAS DALA... Crossref	<1%

57	jonaediefendi.blogspot.com Internet	<1%
58	Sriwijaya University on 2020-02-25 Submitted works	<1%
59	Tadeus Adam Sianturi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Perjanjian P... Crossref	<1%
60	repository.iiq.ac.id Internet	<1%
61	Kurniawan, Singgih. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap P... Publication	<1%
62	Universitas Airlangga on 2020-10-28 Submitted works	<1%
63	Universitas Airlangga on 2021-07-02 Submitted works	<1%
64	Universitas Jember on 2020-12-14 Submitted works	<1%
65	Forest Hills Local on 2024-08-11 Submitted works	<1%
66	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-04-21 Submitted works	<1%
67	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
68	agungyuriandish.wordpress.com Internet	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

69	KYUNG HEE UNIVERSITY on 2019-12-09 Submitted works	<1%
70	Siswanto. "Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam ... Crossref	<1%
71	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-10-04 Submitted works	<1%
72	repository.unair.ac.id Internet	<1%
73	Sunoto Sunoto, Mery Tjoanda, Teng Berlianty. "Pertanggungjawaban H... Crossref	<1%
74	Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta on 2023-12-03 Submitted works	<1%
75	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-03-31 Submitted works	<1%
76	layanan.hukum.uns.ac.id Internet	<1%
77	Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, Ofis Ricardo. "Tinjauan Hukum ... Crossref	<1%
78	Hottua Manalu. "Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum P... Crossref	<1%
79	Resmaya Agnesia Mutiara Sirait. "LARANGAN TINDAKAN PERSEKONG... Crossref	<1%
80	Ery Charmelita Raska. "Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usa... Crossref	<1%

81	Ristamana, Yoga. "Perampasan Aset Terpidana Korupsi Yang Diperole... Publication	<1%
82	Rosdalina Bukido, Laila F Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persai... Crossref	<1%
83	Saputra, Robertus David Mahendra. "Perlindungan Hukum Terhadap A... Publication	<1%
84	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap ... Publication	<1%
85	Susan. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak ... Publication	<1%
86	Abuda, Sang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris... Publication	<1%
87	Millar, Mark. "Cognitive Peacekeeping Decision-Making in South Sudan... Publication	<1%
88	Sriwijaya University on 2020-07-21 Submitted works	<1%
89	Marwantono, Erry Pudyanto. "Rekonstruksi Regulasi Institusi Yang Ber... Publication	<1%
90	Nuryani, Sri. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusa... Publication	<1%
91	Suparji Suparji, Akhmad Ikraam. "KASUS KEPEMILIKAN SAHAM SILAN... Crossref	<1%
92	Kusumastito, Haryo. "Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea... Publication	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

93	Sriwijaya University on 2020-07-16 Submitted works	<1%
94	Universitas Jember on 2020-11-20 Submitted works	<1%
95	Al Saleh, Dhanu Pratama. "Kepastian Hukum Akad Murabahah dalam J... Publication	<1%
96	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JUR... Crossref	<1%
97	Resi Ariyana Qodri. "MENAKAR MODEL PEMBELIAN LANGSUNG RUMA... Crossref	<1%
98	Setyawan, Rony. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian... Publication	<1%
99	Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan ... Publication	<1%
100	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-04-01 Submitted works	<1%
101	Universitas International Batam on 2018-11-13 Submitted works	<1%
102	Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration on 2020-08-13 Submitted works	<1%
103	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2023-07-04 Submitted works	<1%
104	Agus Budiansyah, Danu Suryani, Nyi Mas Gianti B. Erbiana. "Pengatura... Crossref	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

105	Aisyah, Nur. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana ... Publication	<1%
106	Mohammad Faisol Soleh. "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa ... Crossref	<1%
107	Nugroho, Muchamad Arif Agung. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan ... Publication	<1%
108	Sibarani, Kennedy Nasib P.. "Rekonstruksi Pendaftaran Tanah hak Gun... Publication	<1%
109	Universitas Airlangga on 2021-04-16 Submitted works	<1%
110	Universitas Indonesia on 2019-12-01 Submitted works	<1%
111	adoc.pub Internet	<1%
112	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
113	laksusnews.com Internet	<1%
114	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan oleh:----

Terlapor I : **Saudara Lai Bui Min**, yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor C36-2, RT 007/RW 009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17115;----------

Terlapor II : **PT Lambok Ulina**, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 64 Lantai 2, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13720, Nomor Telepon: (021) 87792172;----------

Terlapor III : **PT Tureloto Battu Indah**, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor 160, RT 008/RW 002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10640, Nomor Telepon: (021) 4210712;----------

Terlapor IV : **Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021**, yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914;----------

telah mengambil keputusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS INDONESIA

Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Terlapor IV tidak mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat diantara Terlapor II dan Terlapor III pada saat proses tender. ----------

11.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi fakta dan keterangan Terlapor lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi dan/atau kesepakatan dalam bentuk apapun yang dilakukan Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada proses tender *a quo*. ----------

11.5 Bahwa Terlapor IV sebagai tanggapan atas keputusan yang akan diambil, kami berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPPU dan memastikan bahwa praktik yang dilarang atau dianggap tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha tidak akan terulang di masa mendatang. ----------

12. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 40/KPPU/Pen/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 (*vide* bukti A106).----------

13. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, Keterangan para Terlapor, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas para Terlapor. ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. ----------
4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------
5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ----------
6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian tersebut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor ----------

1.1 Bahwa Terlapor I, Saudara Lai Bui Min, yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor C36-2, RT 007/RW 009, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17115, merupakan orang perorangan yang memiliki profesi sebagai wiraswasta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275052003790029. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor I alias Anen telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau memiliki keterkaitan dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Terlapor I telah bertindak sebagai kontraktor pelaksana sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Nomor JAM-LU/001/IV/2021 tanggal 14 April 2021 (*vide* bukti IB15, B15, dan C83). ----------

1.2 Bahwa Terlapor II, PT Lambok Ulina, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 64 Lantai 2, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13720, Nomor Telepon: (021) 87792172, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 27 Mei 1986 yang dibuat oleh Imam Soejono, Notaris Pengganti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil jalan, jembatan, jembatan layang, *fly over*, dan *underpass*, konstruksi jalan rel, konstruksi jaringan irigasi dan *drainase*, jasa pekerjaan prapabrikasi bangunan sipil, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi saluran air, instalasi pendingin dan ventilasi udara, dan instalasi mekanikal (*vide* bukti C29, C103, dan C139). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB10, B16, C2, C23, dan C24). ----------

1.3 Bahwa Terlapor III, PT Tureloto Battu Indah, yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor 160, RT 008/RW 002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10640, Nomor Telepon: (021) 4210712, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 04 Agustus 2005 yang dibuat oleh Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Tangga Batujaya Abadi. Selanjutnya, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 02 Maret 2018 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Toreloto Battu Indah dengan berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* bukti C30).----------

Berdasarkan alat bukti Terlapor III menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri, pembangunan, dan percetakan (*vide* bukti C30). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dan/atau mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti IB9, B17, C2, C9, C23, dan C24). ----------

1.4 Bahwa Terlapor IV, Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021, yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman Nomor 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914, merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Saudara Bambam Setia Aji) Nomor 027/264-PBJ tanggal 22 Januari 2021 dengan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C1): ----------

Tabel 1. Susunan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Setyawan	198404232009021001	Ketua
2	Brian Angga Frawira	198803012011011001	Sekretaris
3	Wira Graha Saputra	198407012014071001	Anggota
4	Yodi Anugrah Saputra	198303152014061002	Anggota
5	Masagus Asmiraldi	197406102010011001	Anggota

Bahwa Terlapor IV dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (*vide* bukti C9).----------

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (*vide* bukti B18 dan C2).----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C2 dan C3): ----------

Tabel 2. Rincian Tender Perkara *A Quo*

Kode Tender	:	22423601
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang-Kabupaten Bogor
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Tahun Anggaran	:	APBD Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu Paket	:	Rp97.974.310.650,00
HPS	:	Rp97.845.000.000,00
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Cibinong-Kabupaten Bogor
Jangka Waktu	:	270 (*dua ratus tujuh puluh*) hari kalender
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

2.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan ----------

> *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat".* ----------

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-unadngan terkait sebagai berikut: ----------

3.1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 2018). ----------

Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) huruf f, Pasal 78 ayat (1) huruf b, dan Pasal 82 ayat (3) sebagai berikut: ----------

Pasal 6 ----------

> *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:* ----------
> *a. efisien;* ----------
> *b. efektif;* ----------
> *c. transparan;* ----------
> *d. terbuka;* ----------
> *e. bersaing;* ----------
> *f. adil; dan* ----------
> g. *akuntabel".* ----------

Pasal 7 ayat (1) ----------

> *"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;* ---------
b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;* ----------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;* -----
f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;* ----------
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.* ----------

Pasal 51 ayat (2) huruf f ----------

"Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat". ------

Pasal 78 ayat (1) huruf b----------

"Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran".----------

3.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018). ----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f sebagai berikut: ----------

e. *apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:* ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

1) *evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan* ----------
2) *apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.* ----------

f. indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ------

1) *terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.* ----------
2) *seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.* --
3) *adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.* ----------
4) *adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.* --------
5) *jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*-----

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Penggunaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020) ----------

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 9 ayat (4) dan (5), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) huruf f sebagai berikut: ----------

Pasal 9 ayat (4) dan (5)----------

"(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli. ---
(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung".----------

Pasal 93 ayat (3)----------

"Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Pasal 109 ayat (1) huruf f----------

"Tender terbatas atau tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal: ----------

f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat". ----

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------

4.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

4.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

4.2.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------

4.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

4.2.3 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. --------

4.2.4 Unsur Bersekongkol. ----------

4.2.5 Unsur Mengatur dan/atau Menetukan Pemenang Tender; dan----------

4.2.6 Unsur yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

4.3 Unsur Pelaku Usaha ----------

4.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ----------

"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

4.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

4.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.----------

4.4 Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

4.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.----------

4.4.2 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**.----------

4.5 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha ----------

4.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

> *"Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha".* ----------

4.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas para Terlapor.----------

4.5.3 Bahwa dengan demikian unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**. ----------

4.6 Unsur Bersekongkol----------

4.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

"Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". -----

4.6.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Perket KPPU Nomor 3 Tahun 2023) dinyatakan bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.----------

4.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan berdasarkan tindakan-tindakan para Terlapor sebagai berikut:----------

a. Tentang Penyesuaian Penawaran Sebelum Dimasukkan ----------

Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi atau penetapan pemenang tender berupa adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip adalah sebagai berikut: ----------

1) Tentang Adanya Kesamaan *IP Address* ------

a) Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan *IP Address* yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I2, I5, dan C72): ----------

Tabel 3. *IP Address* Terlapor I dan Terlapor II

IP Address	Peserta	Waktu Akses (*Log In*)	Waktu Akses (*Log Out*)
140.213.188.176 (09 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	09:11	09:11
	PT Tureloto Battu Indah	09:44	09:45

IP Address	Peserta	Waktu Akses (*Log In*)	Waktu Akses (*Log Out*)
112.215.170.32 (10 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	01:38	01:39
	PT Tureloto Battu Indah	01:38	01:38
	PT Tureloto Battu Indah	02:14	-

IP Address	Peserta	Waktu Akses (*Log In*)	Waktu Akses (*Log Out*)
140.213.187.93 (13 Februari 2021)	PT Lambok Ulina	21:28	21:34
	PT Tureloto Battu Indah	21:10	21:11

b) Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): -----

i. Bahwa proses Tender perkara *a quo* dilaksanakan pada bulan Februari 2021 menggunakan Aplikasi SPSE versi 4.3, di mana pada versi Aplikasi SPSE tersebut *IP Address* dari masing-masing peserta yang memasukkan penawaran tidak dapat terlihat.----------

ii. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak memilliki akses terkait *IP Address* sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.----

c) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

i. Bahwa Saudara Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli Informatika dari Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Indonesia menyatakan Terlapor II dan Terlapor III memiliki *IP Address* yang sama, direntang waktu yang tidak jauh, dan terkoneksi di bawah *router* yang sama dengan menggunakan perangkat yang sama (*vide* bukti B12).----------

ii. Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut LKPP) menyatakan bahwa Pokja tidak memiliki akses untuk melihat *IP Address* dari peserta tender dan harus ke LPSE (*vide* bukti B14).----------

d) Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

i. Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor II dan Terlapor III pada tender pekara *a quo*. ----------

ii. Bahwa Terlapor IV dapat berkoordinasi dengan LPSE untuk melihat *IP Address* dari dokumen penawaran peserta tender yang diunggah melalui aplikasi LPSE dalam rangka mencari indikasi persekongkolan tender pada tender pekara *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

2) Tentang adanya dokumen penawaran tender yang mirip ----------

a) Tentang Kesamaan Metadata ----------

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan metadata berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer*, dan PDF *Version* (*vide* bukti I2, I5, C100, dan C101).----------

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut (*vide* bukti C100 dan C101):------

Gambar 1. Metadata *File* Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

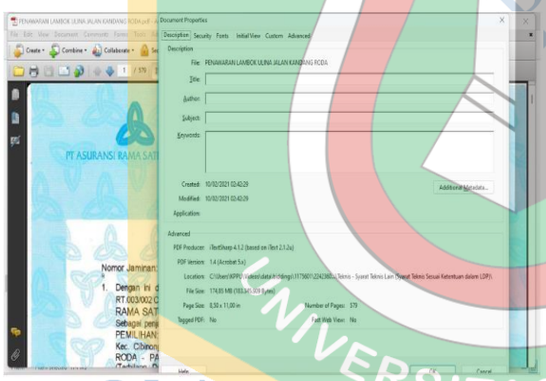

Terlapor III

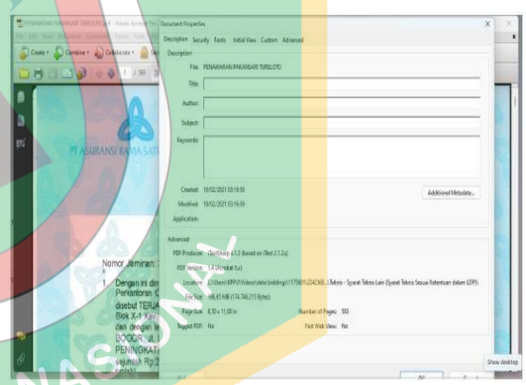

Gambar 2. Metadata *File* Rekap dan RAB Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

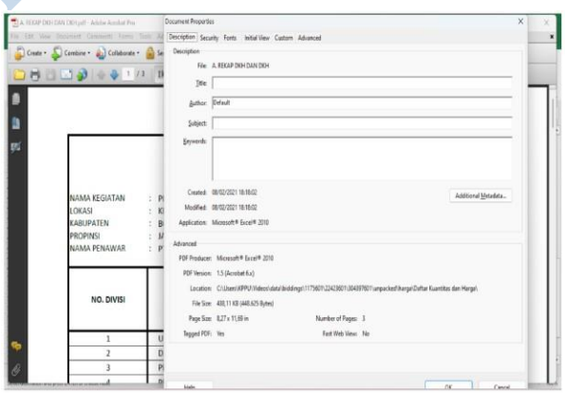

Terlapor III

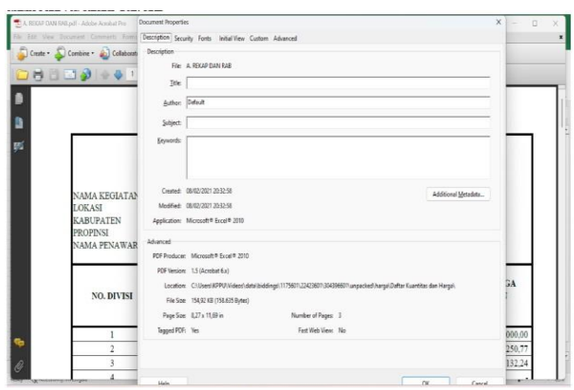

Gambar 3. Metadata *File* MOB dan K3 Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

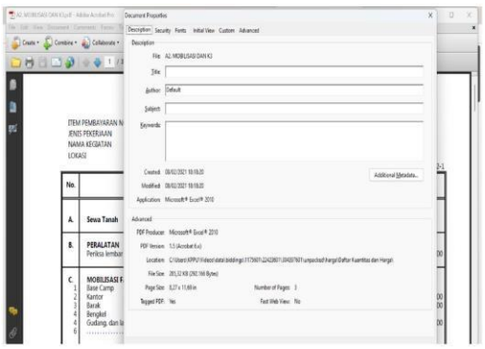

Terlapor III

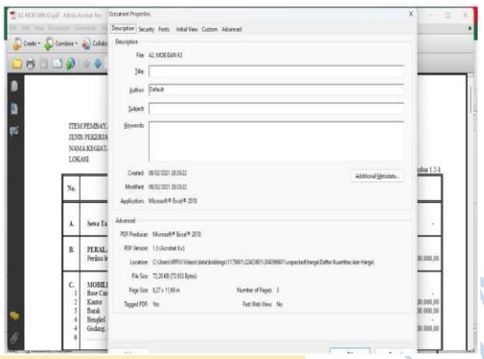

Gambar 4. Metadata *File* MPU ANL MPU MET ANL Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

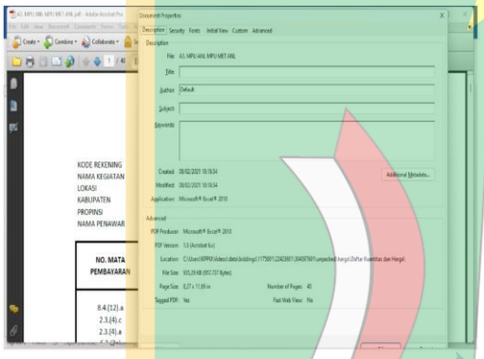

Terlapor III

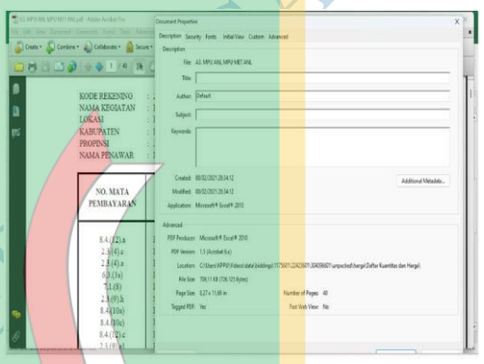

Gambar 5. Metadata *File* Analisa Harga atau ANL Harga TKDN SPEKTEK Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

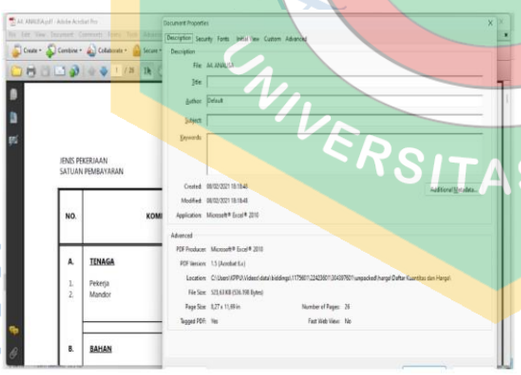

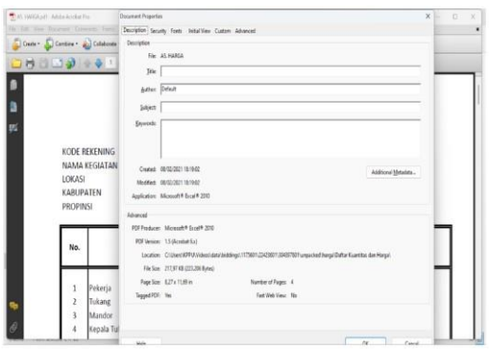

Terlapor III

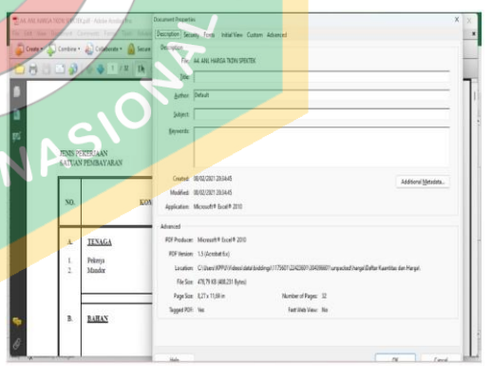

b) Tentang Kesamaan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)----------

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti I2, I5, C114, dan C115).----------

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut: ---

(1) Bahwa contoh Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3):------

Gambar 6. Contoh Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstuksi

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*													
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*													
3	*Audit internal*													

(2) Bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C114 dan C115):----------

Gambar 7. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

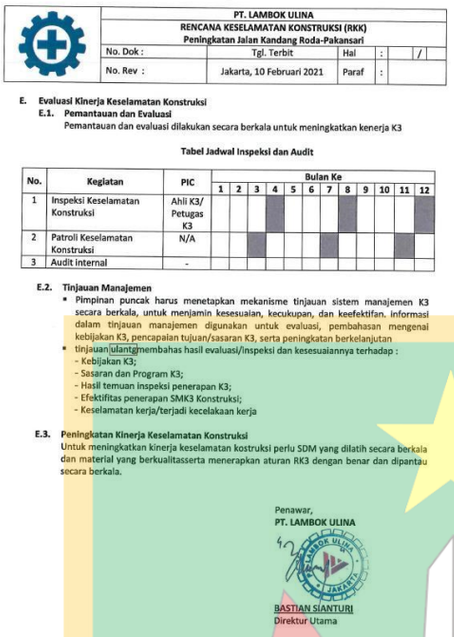

PT. LAMBOK ULINA
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari

No. Dok :	Tgl. Terbit	Hal	:	/
No. Rev :	Jakarta, 10 Februari 2021	Paraf	:	

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kenerja K3

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Kegiatan	PIC	Bulan Ke										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3/ Petugas K3												
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	N/A												
3	Audit internal	-												

E.2. Tinjauan Manajemen

- Pimpinan puncak harus menetapkan mekanisme tinjauan sistem manajemen K3 secara berkala, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. informasi dalam tinjauan manajemen digunakan untuk evaluasi, pembahasan mengenai kebijakan K3, pencapaian tujuan/sasaran K3, serta peningkatan berkelanjutan
- tinjauan ulang membahas hasil evaluasi/inspeksi dan kesesuaiannya terhadap :
  - Kebijakan K3;
  - Sasaran dan Program K3;
  - Hasil temuan inspeksi penerapan K3;
  - Efektifitas penerapan SMK3 Konstruksi;
  - Keselamatan kerja/terjadi kecelakaan kerja

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Untuk meningkatkan kinerja keselamatan kostruksi perlu SDM yang dilatih secara berkala dan material yang berkualitasserta menerapkan aturan RK3 dengan benar dan dipantau secara berkala.

Penawar,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

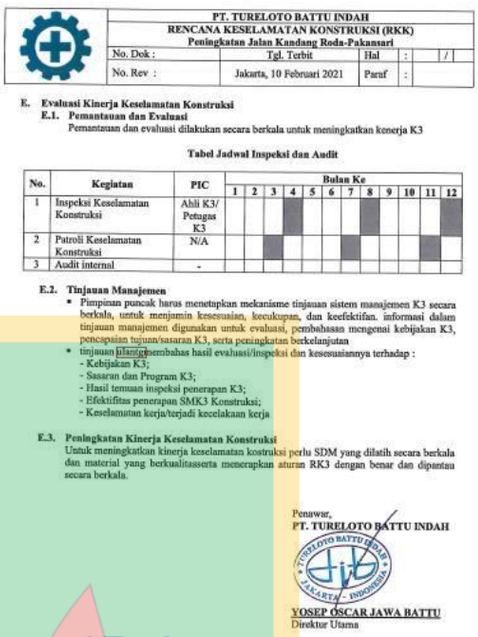

PT. TURELOTO BATTU INDAH
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari

No. Dok :	Tgl. Terbit	Hal	:	/
No. Rev :	Jakarta, 10 Februari 2021	Paraf	:	

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kenerja K3

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Kegiatan	PIC	Bulan Ke										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3/ Petugas K3												
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	N/A												
3	Audit internal	-												

E.2. Tinjauan Manajemen

- Pimpinan puncak harus menetapkan mekanisme tinjauan sistem manajemen K3 secara berkala, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. informasi dalam tinjauan manajemen digunakan untuk evaluasi, pembahasan mengenai kebijakan K3, pencapaian tujuan/sasaran K3, serta peningkatan berkelanjutan
- tinjauan ulang membahas hasil evaluasi/inspeksi dan kesesuaiannya terhadap :
  - Kebijakan K3;
  - Sasaran dan Program K3;
  - Hasil temuan inspeksi penerapan K3;
  - Efektifitas penerapan SMK3 Konstruksi;
  - Keselamatan kerja/terjadi kecelakaan kerja

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Untuk meningkatkan kinerja keselamatan kostruksi perlu SDM yang dilatih secara berkala dan material yang berkualitasserta menerapkan aturan RK3 dengan benar dan dipantau secara berkala.

Penawar,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

c) Tentang Kesamaan Harga Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (*vide* bukti I2, I5, C116, dan C117). ----------

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut:---

(1) Bahwa contoh analisa harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan

SALINAN

Konstruksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3):------

Gambar 8. Contoh Dokumen Analisa Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

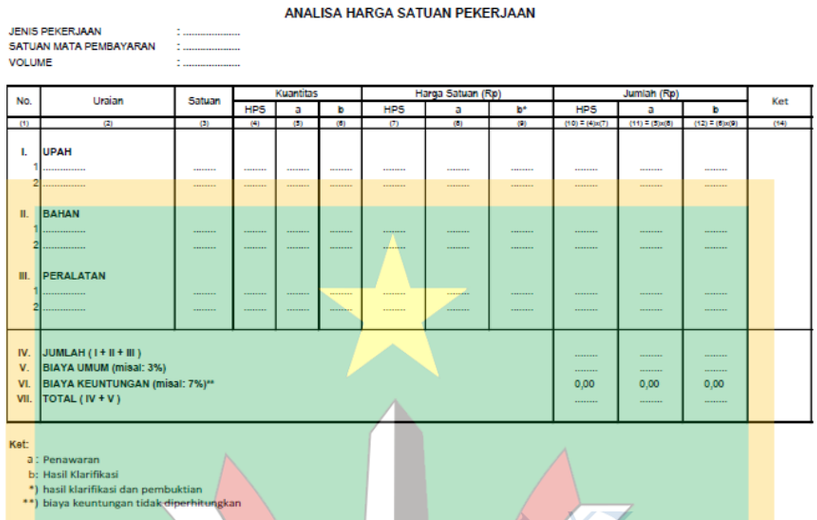

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN : .....
SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....
VOLUME : .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	**UPAH**											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	**BAHAN**											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	**PERALATAN**											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	**JUMLAH (I + II + III)**								.....	.....	.....	
V.	**BIAYA UMUM (misal: 3%)**								.....	.....	.....	
VI.	**BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)****								0,00	0,00	0,00	
VII.	**TOTAL (IV + V)**								.....	.....	.....	

Ket:
a : Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

(2) Bahwa dokumen Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C116 dan C117):----------

Gambar 9. Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Jenis Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

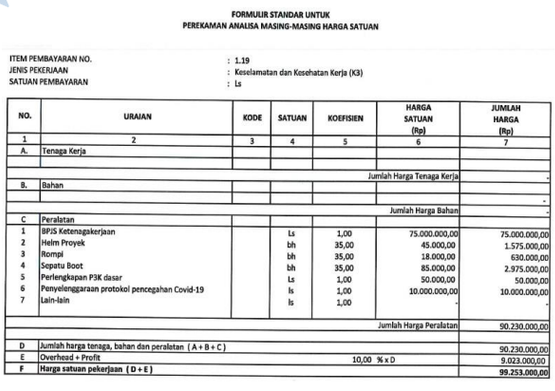

FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.19
JENIS PEKERJAAN : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
SATUAN PEMBAYARAN : Ls

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Tenaga Kerja					
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
B.	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	-
C	Peralatan					
1	BPJS Ketenagakerjaan		Ls	1,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Helm Proyek		bh	35,00	45.000,00	1.575.000,00
3	Rompi		bh	35,00	18.000,00	630.000,00
4	Sepatu Boot		bh	35,00	85.000,00	2.975.000,00
5	Perlengkapan P3K dasar		Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
6	Penyelenggaraan protokol pencegahan Covid-19		ls	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Lain-lain		ls	1,00	-	-
					Jumlah Harga Peralatan	90.230.000,00
D	Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A + B + C)					90.230.000,00
E	Overhead + Profit				10,00 % x D	9.023.000,00
F	Harga satuan pekerjaan (D + E)					99.253.000,00

Terlapor III

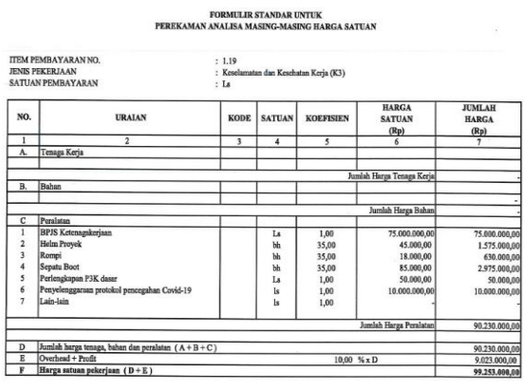

FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.19
JENIS PEKERJAAN : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
SATUAN PEMBAYARAN : Ls

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Tenaga Kerja					
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
B.	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	-
C	Peralatan					
1	BPJS Ketenagakerjaan		La	1,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2	Helm Proyek		bh	35,00	45.000,00	1.575.000,00
3	Rompi		bh	35,00	18.000,00	630.000,00
4	Sepatu Boot		bh	35,00	85.000,00	2.975.000,00
5	Perlengkapan P3K dasar		La	1,00	50.000,00	50.000,00
6	Penyelenggaraan protokol pencegahan Covid-19		ls	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Lain-lain		ls	1,00	-	-
					Jumlah Harga Peralatan	90.230.000,00
D	Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan (A + B + C)					90.230.000,00
E	Overhead + Profit				10,00 % x D	9.023.000,00
F	Harga satuan pekerjaan (D + E)					99.253.000,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

d) Tentang Kesamaan Tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil----------

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil (*vide* bukti I2, I5, C118, dan C119). ----------

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut:---

(1) Bahwa tidak terdapat contoh tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (*vide* bukti C3). -

(2) Bahwa tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C118 dan C119): ----------

Gambar 10. Tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

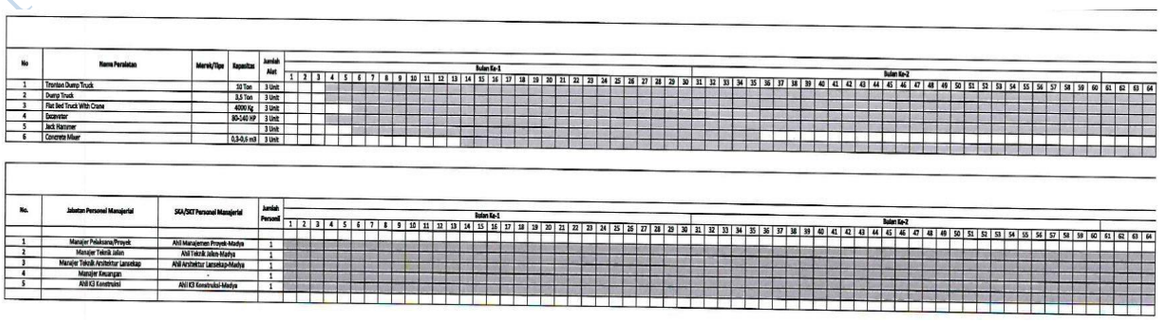

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Terlapor III

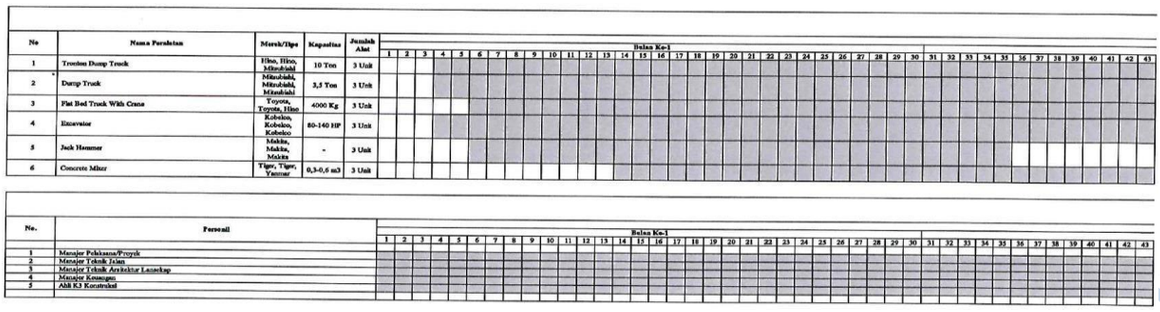

No	Nama Peralatan	Merk/Tipe	Kapasitas	Jumlah Alat	Bulan Ke-1 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43)
1	Trocton Dump Truck	Hino, Hino, Mitsubishi	10 Ton	3 Unit	
2	Dump Truk	Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi	3,5 Ton	3 Unit	
3	Flat Bed Truck With Crane	Toyota, Toyota, Hino	4000 Kg	3 Unit	
4	Excavator	Kobelco, Kobelco, Kobelco	80-140 HP	3 Unit	
5	Jack Hammer	Makita, Makita, Makita	-	3 Unit	
6	Concrete Mixer	Tiger, Tiger, Yanmar	0,3-0,6 m3	3 Unit	

No.	Personil	Bulan Ke-1 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43)
1	Manajer Pelaksana/Proyek	
2	Manajer Teknik Jalan	
3	Manajer Teknik Arsitektur Lanskap	
4	Manajer Keuangan	
5	Ahli K3 Konstruksi	

e) Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan ----------

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5):----------

(1) Kata ‘Bersedi’ (seharusnya ‘Bersedia’) dan ‘kostruksi’ (seharusnya ‘konstruksi’) pada Surat Pernyataan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (*vide* bukti C109 dan C113). ----------

(2) Kata ‘pratek’ (seharusnya ‘praktek/praktik’) dan ‘terimakasih’ seharusnya (‘terima kasih’) pada Pakta Integritas (*vide* bukti C108 dan C112). ----------

(3) Kata ‘Pt.’ yang seharusnya ‘PT/PT.’ dan ‘Conloc’ seharusnya ‘Conbloc’ pada Rekapitulasi Surat Dukungan (*vide* bukti C107 dan C111).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

(4) Kata ‘dibawah’ seharusnya ‘di bawah’ dan ‘terimakasih’ seharusnya ‘terima kasih’ pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (*vide* bukti C55 dan C110). -

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut (*vide* bukti C55, C107, C108, C109, C110, C111, C112, dan C113):----------

Gambar 11. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Pernyataan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

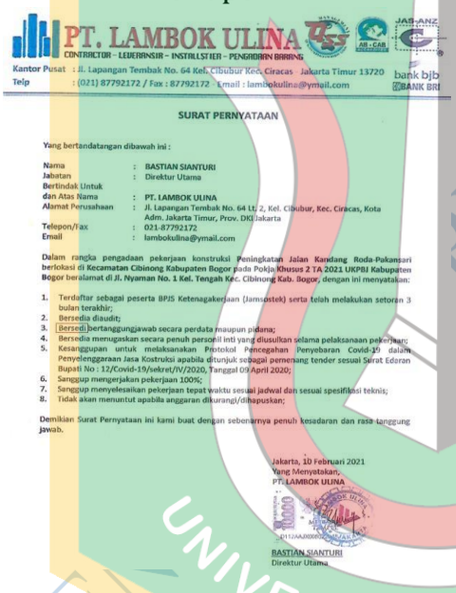

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEVERANSIR - INSTALLSTEER - PENGEBORAN BIRRING
Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 Email : lambokulina@ymail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASTIAN SIANTURI
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. LAMBOK ULINA
Alamat Perusahaan : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Lt. 2, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-87792172
Email : lambokulina@ymail.com

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) serta telah melakukan setoran 3 bulan terakhir;
2. Bersedia diaudit;
3. Bersedi bertanggungjawab secara perdata maupun pidana;
4. Bersedia menugaskan secara penuh personil inti yang diusulkan selama pelaksanaan pekerjaan;
5. Kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Kostruksi apabila ditunjuk sebagai pemenang tender sesuai Surat Edaran Bupati No : 12/Covid-19/sekret/IV/2020, Tanggal 09 April 2020;
6. Sanggup mengerjakan pekerjaan 100%;
7. Sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal dan sesuai spesifikasi teknis;
8. Tidak akan menuntut apabila anggaran dikurangi/dihapuskan;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

TBI TURELOTO BATTU INDAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. TURELOTO BATTU INDAH
Alamat Perusahaan : Jl. Letjend Suprapto no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B - 5, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-4210712
Email : turelotobattuindah18@gmail.com

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) serta telah melakukan setoran 3 bulan terakhir;
2. Bersedia diaudit;
3. Bersedi bertanggungjawab secara perdata maupun pidana;
4. Bersedia menugaskan secara penuh personil inti yang diusulkan selama pelaksanaan pekerjaan;
5. Kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Kostruksi apabila ditunjuk sebagai pemenang tender sesuai Surat Edaran Bupati No : 12/Covid-19/sekret/IV/2020, Tanggal 09 April 2020;
6. Sanggup mengerjakan pekerjaan 100%;
7. Sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal dan sesuai spesifikasi teknis;
8. Tidak akan menuntut apabila anggaran dikurangi/dihapuskan;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

Gambar 12. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Pakta Integritas Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

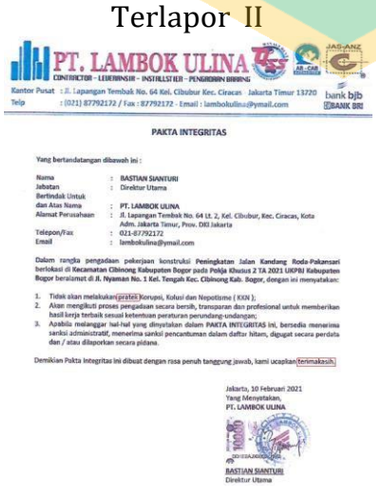

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEVERANSIR - INSTALLSTEER - PENGEBORAN BIRRING
Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 Email : lambokulina@ymail.com

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASTIAN SIANTURI
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. LAMBOK ULINA
Alamat Perusahaan : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Lt. 2, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-87792172
Email : lambokulina@ymail.com

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

TBI TURELOTO BATTU INDAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. TURELOTO BATTU INDAH
Alamat Perusahaan : Jl. Letjend Suprapto no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B - 5, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-4210712
Email : turelotobattuindah18@gmail.com

Dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor beralamat di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Gambar 13. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Rekapitulasi Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEDERANSIH - INSTALLSTIER - PENGIRIMAN BARANG
Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@ymail.com

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	Pt. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	Pt. Anten Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	Pt. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Pt. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Conbloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI

Terlapor III

TBI
TURELOTO BATTU INDAH

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	Pt. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	Pt. Anten Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	Pt. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Pt. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Conbloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

Gambar 14. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR - LEDERANSIH - INSTALLSTIER - PENGIRIMAN BARANG
Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@ymail.com

A.1. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASTIAN SIANTURI
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. LAMBOK ULINA
Alamat Perusahaan : Jl. Lapangan Tembak No. 64 lt. 2, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-87792172
Email : lambokulina@ymail.com

Dalam rangka pengadaan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Demikian Pakta Komitmen ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

TBI
TURELOTO BATTU INDAH

A.1. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT. TURELOTO BATTU INDAH
Alamat Perusahaan : Jl. Letjend Suprapto no. 160, Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B - 5. Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
Telepon/Fax : 021-4210712
Email : turelotobattuindah18@gmail.com

Dalam rangka pengadaan Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari berlokasi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Pokja Khusus 2 TA 2021 UKPBJ Kabupaten Bogor di Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Demikian Pakta Komitmen ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

f) Tentang Kesamaan Pemberi Dukungan ----------

i. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan Investigator, diketahui bahwa terdapat kesamaan pemberi dukungan (*vide* bukti I2, I5, C107, dan C111). ----------

ii. Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut:---

(1) Bahwa tidak terdapat contoh pemberi dukungan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (*vide* bukti C3). -

(2) Bahwa pemberi dukungan Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti C107 dan C111): ----------

Gambar 15. Kesamaan Pemberi Dukungan pada Rekapitulasi Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III

Terlapor II

PT. LAMBOK ULINA
CONTRACTOR – LEVERANSIR – INSTALLSTIER – PENGADAN BARANG
Kantor Pusat : Jl. Lapangan Tembak No. 64 Kel. Cibubur Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720
Telp : (021) 87792172 / Fax : 87792172 - Email : lambokulina@ymail.com

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	Pt. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	Pt. Anten Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	Pt. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Pt. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Concloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. LAMBOK ULINA

BASTIAN SIANTURI
Direktur Utama

Terlapor III

TBI
TURELOTO BATTU INDAH

REKAPITULASI SURAT DUKUNGAN

Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

No	Item Yang Didukung	Nama Perusahaan
1	Box Culvert	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
2	Saluran U-Tipe DS 1 dan Penutup Saluran U-Tipe DS 1	Pt. Sagaindo Jaya Abadi
3	Beton Ready Mix	Pt. Solusi Bangun Beton
4	Hotmix	Pt. Anten Asri Perkasa
5	Baja Tulangan	Pt. The Master Steel Manufactory
6	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Pt. The Master Steel Manufactory
7	Batu Granit Natural Stone Finish Bakar (Nero Absolute & Impala Black)	PT. Great Stone International
8	Ubin Tactile Warna Type Difabel	PT. Conbloc Internusa
9	Bollard Composite (tercetak logo Pemda di dua sisi atas dan tulisan DPUPR 2021 di permukaan atas)	PT. Tasblock Industry Indonesia
10	Kerb Pracetak	PT. Concloc Internusa

Jakarta, 10 Februari 2021
Penawar,
PT. TURELOTO BATTU INDAH

YOSEP OSCAR JAWA BATTU
Direktur Utama

g) Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): -----

i. Bahwa Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terlapor IV.----------

ii. Bahwa kesamaan metadata dokumen penawaran kedua

peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer*, dan PDF *Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat dimaksud.--------

h) Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

i. Bahwa Saudara Tegar Adithiya Wibijaksono selaku Direktur PT Sagaindo Jaya Abadi menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta surat dukungan untuk Terlapor II dan tidak memberikan surat dukungan kepada Terlapor III walaupun dalam dokumen penawaran Terlapor III terdapat surat dukungan dari PT Sagaindo Jaya Abadi dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B5).----

ii. Bahwa Saudara Johnson Benhard Pangihutan Hutapea selaku anak dari Saudara Makmur Hutapea menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta Saksi mengambil surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III dari PT Sagaindo Jaya Abadi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

menyerahkan kepada Terlapor I pada perkara *a quo* (*vide* bukti B6). ----------

iii. Bahwa Saudara Sumarna selaku *Sales Representative* PT Solusi Bangun Beton menyatakan PT Jelajah Amerta Mahakarya meminta surat dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B7). ----------

iv. Bahwa Saudara Achmad Rivaldi selaku Staf PT Jelajah Amerta Mahakarya menyatakan meminta surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Solusi Bangun Beton dan melakukan komunikasi berdasarkan permintaan Saudara Makmur Hutapea. Bahwa Saudara Makmur Hutapea merubah format surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B8).----------

v. Bahwa Saudara Diky Dwi Permana selaku *Staff Sales* PT Tasblock Industry Indonesia menyatakan Saudara Makmur Hutapea yang meminta Surat Dukungan Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B9). ----------

vi. Bahwa Saudara Andri Raharja selaku *Sales Manager* PT Conbloc Internusa menyatakan Saudara Makmur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Hutapea yang meminta surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III serta surat dukungan diambil pada hari yang sama (*vide* bukti B10).------

vii. Bahwa Saudara Ivan Manurung selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Investigasi Transparansi (LSM Mitra) menyatakan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Unit Layanan Pengaduan Barang dan Jasa, dan Pokja Khusus II Tahun 2021 terkait perkara *a quo* terkait Kemampuan Dasar Terlapor II selaku pemenang perkara *a quo* namun tidak ada respon (*vide* bukti B11 dan C140).----------

i) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

i. Bahwa Saudara Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli Informatika dari Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia menyatakan penggunaan iTextsharp adalah suatu hal unik sehingga menilai ada dua parameter yang sama, perangkat yang sama, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

dilakukan oleh orang yang sama (*vide* bukti B12).----------

ii. Bahwa Saudara Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyatakan persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para peserta dalam tender. Persekongkolan secara horizontal antara lain kerja sama antara pelaku usaha dalam membuat dokumen dan pengurusan surat dukungan secara bersama-sama. Modus persekongkolan salah satunya adalah pinjam meminjam bendera perusahaan sudah menyalahi prinsip tender (*vide* bukti B13). ----------

iii. Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa Pokja dari awal harus sudah melakukan evaluasi dokumen untuk melihat adanya kesamaan penulisan, nomor urut jaminan, *IP Address* (*vide* bukti B14).------

j) Bahwa Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

i. Bahwa Terlapor I menyatakan Terlapor I dibantu Saudara Makmur Hutapea mencari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

minimal 2 (*dua*) perusahaan sebagai pendamping. Bahwa Terlapor I yang membuat dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* (*vide* bukti B6 dan B15).---

ii. Bahwa Terlapor II menyatakan memberikan *ID Password* perusahaan kepada Terlapor I dan Terlapor I yang memasukkan dokumen penawaran Terlapor II dengan janji mendapatkan biaya administrasi sebesar 1%. Bahwa pinjam meminjam bendera adalah hal yang biasa di dunia kontraktor (*vide* bukti B16).------

iii. Bahwa Terlapor III menyatakan Terlapor I meminjam perusahaan Terlapor III untuk mengikuti tender perkara *a quo* dan memberikan *User ID* kepada Terlapor I. Bahwa dokumen penawaran disiapkan oleh Saudara Makmur Hutapea selaku rekan dari Terlapor I (*vide* bukti B17). ----------

iv. Bahwa Terlapor IV menyatakan kelemahan Terlapor IV karena kondisi Covid-19 akhirnya per orang hanya memeriksa satu penawaran sehingga tidak sempat membandingkan antar dokumen penawaran Perusahaan dan hanya melakukan *check list* ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

tidaknya dokumen persyaratan (*vide* bukti B18).----------

3) Bahwa terhadap uraian angka 2 di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:------

a) Bahwa terdapat kesamaan metadata, kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan kesamaan format pada tabel Jadwal Inspeksi dan Audit serta kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan redaksional uraian Rencana Keselamatan Konstruksi, kesamaan peralatan pada Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kesamaan pada tabel Jadwal Penggunaan Peralatan dan Jadwal Personil, kesamaan kesalahan penulisan, dan kesamaan pemberi dukungan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III.

b) Bahwa Terlapor IV melakukan klarifikasi terhadap beberapa surat dukungan tetapi tidak memperhatikan indikasi persekongkolan tender pada perkara *a quo*.----------

c) Bahwa tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan berupa adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip merupakan indikasi persekongkolan pada saat evaluasi atau penetapan pemenang tender sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

pada 24 Oktober 2023 dan 21 November 2023 (*vide* bukti B3 dan B15, B16, dan B17). ----------

b. Tentang Menciptakan Persaingan Semu ----------

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan berupa adanya keikutsertaan beberapa peserta tender yang berada dalam 1 (*satu*) kendali sehingga menciptakan persaingan semu. Hal ini dibuktikan dengan fakta Terlapor I dibantu Saudara Makmur Hutapea mencari perusahaan sebagai pendamping dan mendaftarkan serta memasukkan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B6 dan B15). ----------

Bahwa hal ini dikuatkan oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan pada 24 Oktober 2023 dan 21 November 2023 (*vide* bukti B2, B15, B16, dan B17).----------

c. Tentang Tidak Menolak Melakukan Suatu Tindakan Meskipun Mengetahui atau Sepatutnya Mengetahui Bahwa Tindakan Tersebut Dilakukan Untuk Mengatur Dalam Rangka Memenangkan Peserta Tender Tertentu----------

1) Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Terlapor IV selaku penyelenggara tender dan merupakan pihak yang bertugas melakukan evaluasi dokumen penawaran, terbukti tidak membuat catatan dan/atau klarifikasi terkait dengan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa tindakan Terlapor IV tersebut termasuk dalam tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

tindakan tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender (*vide* bukti I2).----------

2) Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): ----------

a) Bahwa Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terlapor IV. ----------

b) Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer* dan PDF *Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat yang dimaksud.----------

c) Bahwa sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tidak terdapat aturan pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender.----------

3) Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

a) Bahwa Saudara Tegar Adithiya Wibijaksono selaku Direktur PT Sagaindo Jaya Abadi menyatakan Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi terkait perkara *a quo* (*vide* bukti B5). ----------

b) Bahwa Saudara Diky Dwi Permana selaku *Staff Sales* PT Tasblock Industry Indonesia menyatakan Terlapor IV melakukan klarifikasi surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B9).----------

c) Bahwa Saudara Andri Raharja selaku *Sales Manager* PT Conbloc Internusa menyatakan Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi surat dukungan pada perkara *a quo* (*vide* bukti B10).---

4) Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

a) Bahwa Saudara Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyatakan berdasarkan Pasal 183 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan adanya indikasi persaingan tidak sehat maka terdapat kewajiban dari Panitia atau Pokja untuk memeriksa dokumen penawaran apakah terjadi kesamaan dokumen dan tender yang dilaksanakan secara elektronik maka kesamaan itu bisa muncul dari adanya kesamaan metadata dan *IP Address*. Apabila Panitia atau Pokja mengabaikan evaluasi dan *cross check*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

dokumen penawaran maka hal ini bentuk persekongkolan secara vertikal (*vide* bukti B13). ----------

b) Bahwa Saudara Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan Pasal 93 ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 sudah mengadopsi isu persaingan tidak sehat. Panitia atau Pokja wajib melakukan evaluasi terhadap adanya indikasi persekongkolan usaha tidak sehat. Apabila ditemukan minimal 2 (*dua*) indikasi, maka tender wajib dibatalkan (*vide* bukti B14). ----------

5) Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B18): ----------

a) Bahwa Terlapor IV menyatakan poin indikasi tidak sehat atau persekongkolan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 harus merujuk pada peraturan diatasnya. Dan bahwa Terlapor IV kurang melaksanakan secara optimal terkait aturan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

b) Bahwa Terlapor IV mengakui lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Pokja pada tender perkara *a quo*. -------

6) Bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor IV sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa telah lalai melihat indikasi persekongkolan terhadap kesamaan dokumen penawaran.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Terlapor IV sepatutnya melakukan evaluasi dan klarifikasi untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.----------

7) Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor IV dalam melakukan penilaian evaluasi tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan vertikal atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor IV. Dan bahwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan keterlibatan Terlapor IV dalam persekongkolan tender pada perkara *a quo*.

4.6.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dengan terbuktinya kesamaan *IP Address* dan adanya dokumen penawaran tender yang mirip sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, Majelis Komisi berpendapat terdapat kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen tender dengan peserta tender lainnya atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan sehingga menciptakan persaingan semu. ----------

b. Bahwa tindakan para Terlapor berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3, merupakan bukti bahwa para Terlapor tidak menerapkan prinsip dan mematuhi etika dalam pengadaan barang atau jasa sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

c. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, merupakan bukti bahwa seharusnya Terlapor II dan Terlapor III dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (2) huruf f sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1. ----------

d. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b, merupakan bukti bahwa seharusnya tender dinyatakan gagal oleh Terlapor IV sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (1) huruf b sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.1. ----------

e. Bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya indikasi persekongkolan antar Peserta pada kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3, merupakan bukti bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran. Bahwa tender seharusnya dinyatakan gagal oleh Terlapor IV berdasarkan ketentuan Perka LKPP Nomor 09 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f sebagaimana diuraikan pada bagian tentang Hukum butir 3.2. ----------

4.6.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.4 di atas, maka dengan demikian unsur Bersekongkol **terpenuhi.** ----------

4.7 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender --------

4.7.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah----------

"Merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya". ---------

4.7.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melakukan tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan dengan cara kerja sama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu sehingga menciptakan persaingan semu, dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dari sisi sesama pelaku usaha terpenuhi. ----------

b. Bahwa Terlapor IV melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya indikasi persekongkolan pada kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan huruf b.----------

4.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.7.1 sampai dengan 4.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

menentukan pemenang tender dalam rangka memenangkan Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**.---

4.8 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

4.8.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah ----------

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". ----------

4.8.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan Terlapor IV diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf a dan b merupakan kegiatan tidak jujur dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

b. Tindakan Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.6.3 huruf c merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

4.8.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.8.1 sampai dengan 4.8.2 di atas, maka dengan demikian unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.----------

5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat di instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang berwenang agar Terlapor IV diberikan peningkatan

kompetensi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pemahaman mengenai hukum persaingan usaha. ----------

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

6.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

6.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

6.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g PP Nomor 44 Tahun 2021, tindakan administratif dapat berupa:. ----------

"Pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini".----------

6.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021), mengatur ketentuan sebagai berikut:----------

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau ----------

b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

(2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Komisi. ----------

6.1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: -----

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; ----------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------

c. faktor yang meringankan; ----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau ----------

e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. -----

6.2 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

6.2.1 Tentang Pembelaan Terlapor ----------

a. Bahwa Terlapor IV pada Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.1 dan T4.2): ----------

1) Bahwa proses tender perkara *a quo* dilaksanakan pada saat pandemik Covid-19 sehingga proses evaluasi pada saat itu dilakukan dengan cara mengevaluasi 1 (*satu*) dokumen penawaran peserta untuk 1 (*satu*) anggota Pokja yang dilakukan secara bergantian.----------

2) Bahwa Terlapor IV hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tender atau tidak. Pokja melakukan evaluasi dengan membandingkan kesesuaian (Ada/Tidak Ada/Ada Tidak Sesuai) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. -

3) Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak memilliki akses terkait *IP Address* sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan. ----------

4) Bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender berupa tanggal *created* dan *modified*, *application*, PDF *Producer*, dan PDF *Version* yang sama, memerlukan alat atau perangkat serta keahlian untuk mendeteksi hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau perangkat dimaksud.----------

5) Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tidak terdapat aturan pasal yang mengatur secara jelas dan rinci atau memberi kewenangan kepada Pokja Pemilihan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau evaluasi terkait hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

dimaksud pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran peserta tender.----------

b. Bahwa Majelis Komisi menilai Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

1) Bahwa pelaksanaan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

2) Bahwa indikasi persekongkolan dalam tender telah jelas diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

3) Bahwa tender perkara *a quo* dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* sehingga seharusnya memudahkan Terlapor IV untuk membandingkan dokumen penawaran antarpeserta tender dan bukan hanya melakukan evaluasi antara dokumen penawaran peserta tender dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. ----------

4) Bahwa ketentuan Pasal 93 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 telah mengatur secara tegas Pokja Pemilihan diberikan kewenangan menemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta. Bahwa dengan demikian tugas dari Pokja Pemilihan tidak hanya terbatas pada menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat tender atau tidak. ---------

5) Bahwa terkait tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor IV untuk menguasai atau memiliki alat atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

perangkat untuk menentukan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran peserta tender, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Terlapor IV dapat meminta bantuan Tim atau Tenaga Ahli, Tim Teknis, dan Tim Pendukung untuk menemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta. ----------

6) Bahwa selanjutnya apabila ditemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka Terlapor IV berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf f Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 seharusnya menyatakan tender gagal.-------

6.2.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengakui dan menyatakan menerima seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran dan tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.1, T1.3, T2.3, dan T3.7). -----

6.2.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah kooperatif dan memiliki itikad baik selama proses persidangan. ----------

6.2.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

7. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup** ----------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;** ----------
2. **Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;** ----------
3. **Menghukum Terlapor I membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
4. **Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (*satu*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;** ----------
5. **Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);** ----------
6. **Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;** ----------
7. **Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran;**----------
8. **Memerintahkan Terlapor I untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda ke KPPU paling**

lama 14 (*empat belas*) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E. dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.	Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd	ttd
Febby Kristantri, S.Sos., M.E.	Candra Dwi Siswanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : **PT Wanita Mandiri Perkasa**, yang beralamat di Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B2/19, ITC Fatmawati, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 Provinsi DKI Jakarta. Telp: (021) 5742657. Email : wmpcontract_or@gmail.com. ----------

2. Terlapor II : **PT Tamiang Karya**, yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Desa Tamiang Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal – Provinsi Sumatera Utara. Email: tamiangkaryapt@gmail.com.--------

3. Terlapor III : **PT Andesmont Sakti**, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Gampong, Seutui, Banda Aceh Provinsi Aceh. Telp: (0651) 49347--- Email: sakti_nad@yahoo.com. ----------

4. Terlapor IV : **PT Galih Medan Persada**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 3, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau beralamat lain di Jalan Raya Al Baidho Nomor 18 A, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Email: gmppersada@gmail.com. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

5. Terlapor V : **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh**, beralamat kantor di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Gedung F Lantai 2, Kantor Gubernur Aceh Jalan T Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022; ----------
2. Menimbang setelah melakukan penyelidikan awal perkara laporan, unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan Awal dalam Rapat Komisi;----------
3. Menimbang bahwa Rapat Komisi menilai laporan telah lengkap, jelas dan merupakan kompetensi absolut Komisi sehingga disimpulkan perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan; ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: --------

1. Tentang Identitas Para Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Aspek Formil; ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------
5. Tentang Kronologi Tender; ----------
6. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------
7. Tentang Persekongkolan; ----------
8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus;----------
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

1.1 **Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa**, yang beralamat di Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok B2/19, ITC Fatmawati, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. ----------

Telphone (021) 5742657, Email wmpcontract or@gmail.com -------

1.1.1 Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 25 tanggal 25 Maret 1996 yang dibuat oleh Ny. Etief Moesa Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham adalah Hj. Mulyati Herawati, dengan kepemilikan saham sejumlah 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham dan Chaerani Rina Kesuma (Rani Saleh) dengan kepemilikan saham sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Rani Saleh selaku Komisaris dan Hj. Mulyati Herawati selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut ini (*vide* bukti TI.3): ----------

Tabel 1

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Hj. Mulyati Herawati	Direktur	2.700	90%
2	Chaerani Rina Kesuma (Rani Saleh)	Komisaris	300	10%

1.1.2 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 30 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat oleh Sulchiah Ulfah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tanggerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0039543.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan susunan pemegang saham adalah Ariazulfa Lazuardi Narun dengan kepemilikan saham sejumlah 6.840 (enam ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham, Suwondo dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham, Ilma Davina Chairani dengan kepemilikan saham sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham, dan Zorya Affan Narendra dengan kepemilikan saham sejumlah 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Direksi terdiri dari Fitria Heryani selaku Komisaris Utama, Suwondo selaku Komisaris, Ariazulfa Lazuardi Narun selaku Direktur Utama dan Ir. Bertha Tarigan selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 berikut ini (*vide* bukti TI.4): ----------

Tabel 2

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Ir. Bertha Tarigan	Direktur	-	
2	Ariazulfa Lazuardi Narun	Direktur Utama	6.840	57%
3	Suwondo	Komisaris	600	5%
4	Fitria Heryani	Komisaris Utama	-	-
5	Ilma Davina	-	1.200	10%
6	Zorya Affan Narendra	-	3.360	28%

1.1.3 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor I melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perbengkelan dan percetakan; ----------

1.1.4 Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.776.138.8-022.000;----------

1.1.5 Berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) dan anggota Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) (*vide* bukti B22);---

1.1.6 Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditunjuk sebagai pemenang tender serta menjadi pelaksana pekerjaan terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 - 2022 (*vide* bukti I.B1, I.B5, I.B10, I.B22, I.B30, I.B34, I.B35, C43. C45, C51, C52, C59, C60); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

1.1.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Aria Zulfa Lazuardi Narun selaku Direktur Utama PT Wanita Mandiri Perkasa memberikan Surat Kuasa kepada (1) Ahmad Biky, S.H., (2) Wirdan Fauzi, S.H., dan (3) Gading Yonggar Ditya, S.H. pada Kantor Hukum ARSHAKA Lawyers, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Nagamas Building, Lantai 3 Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 Nomor 14 – 16, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti TI.1). ----------

1.2 **Terlapor II, PT Tamiang Karya** yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Desa Tamiang Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal – Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. ----------

Email: tamiangkaryapt@gmail.com. ----------

1.2.1 Terlapor II merupakan badan usaha yang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan untuk melanjutkan kegiatan usaha CV Tamiang Karya Kontraktor yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 27 September 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Rosminar Rangkuti, S.H.,Notaris di Padang. ----------

1.2.2 Berdasarkan dengan Akta Nomor 9 tanggal 12 April 2006 yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan dengan susunan pemegang saham adalah M Yusup dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham, Daryan dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dan Ny. Emmi dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Ny. Emmi selaku Komisaris, Daryan selaku Direktur Utama dan M Yusup selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 berikut ini (*vide* bukti TII.3):-------

Tabel 3

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian CV Tamiang Karya Kontraktor

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	M Yusup	Direktur	200	20%
2	Daryan	Direktur Utama	600	60%
3	Ny. Emmi	Komisaris	200	20%

1.2.3 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Ridho Surya Candra, S.H., M.H., Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0040407.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan susunan pemegang saham adalah M Yusup dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham, Daryan dengan kepemilikan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dan Hapsah Suleha dengan kepemilikan saham sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Hapsah Suleha, selaku Komisaris, Daryan selaku Direktur Utama dan M Yusup selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 4 berikut ini (*vide* bukti TII.4):----------

Tabel 4

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	M Yusup	Direktur	200	20%
2	Daryan	Direktur Utama	200	20%
3	Hapsah Suleha	Komisaris	600	60%

1.2.4 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor II melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

1.2.5 Terlapor II (PT Tamiang Karya) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.822.264-6.118.000; ----------

1.2.6 Berdasarkan keterangan Terlapor II pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti B23); ----------

1.2.7 Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022 (*vide* bukti I.B1, I.B6, I.B10, I.B12, I.B22, I.B26, I.B34, I.B39, C43, C45, C53, C54, C64-85, C154). ----------

1.2.8 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023, Terlapor II yang diwakili oleh Sdr. Daryan selaku Direktur Utama PT Tamiang Karya memberikan Kuasa kepada Sdr Sahat Tambunan, S.H., M.H., C.L.A pada Kantor Hukum Tambunan & Partners, yang beralamat di Haji Sarmili I Nomor 5-B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10120, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti TII.1).----------

1.3 **Terlapor III, PT Andesmont Sakti** beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 143 Gampong Seutui, Banda Aceh Provinsi Aceh, Indonesia, Nomor Telepon (0651) 49347. Email sakti_nad@yahoo.com ----------

1.3.1 Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1993 yang dibuat oleh Hj. Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Banda Aceh dengan susunan pemegang saham adalah Nurbasri dengan kepemilikan saham sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, Rizki Arunsyah Putra, dengan kepemilikan saham sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham, Helmi dengan kepemilikan saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

sejumlah 55 (lima puluh lima) lembar saham, dan Saiful dengan kepemilikan saham sejumlah 55 (lima puluh lima) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Saiful selaku Komisaris Utama, Helmi selaku Komisaris, Rizki Arunsyah Putra selaku Direktur Utama dan Nurbasri selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 berikut ini (*vide* bukti TIII.5); ----------

Tabel 5

Pengurus dan pemegang saham akta pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Nurbasri	Direktur	165	30%
2	Rizki Arunsyah Putra	Direktur Utama	275	50%
3	Helmi	Komisaris	55	10%
4	Saiful	Komisaris Utama	55	10%

1.3.2 Berdasarkan Akta Nomor 09 pada tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Muksin Putra Haspy, S.H., SpN., Notaris di Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0247130 pada tanggal 12 Juni 2020 dengan susunan pemegang saham adalah Ilham Irawadi dengan kepemilikan saham sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dan Alm. Makmur, S.E., S.E., dengan kepemilikan saham sejumlah 9.950 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Alm. Makmur, S.E,, S.E., selaku Komisaris, Ilham Irawadi selaku Direktur Utama dan Candra Ria Saputra selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Pengurus dan pemegang saham

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Candra Ria Saputra	Direktur	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

2	Ilham Irawadi	Direktur Utama	550	5,24%
3	Alm. Makmur, S.E.,, S.E.	Komisaris	9.950	94,76%

1.3.3 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 23 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Muksin Putra Haspy, S.H., SpN., Notaris di Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0192100 pada tanggal 25 Maret 2021 dengan susunan pemegang saham adalah Arisma dengan kepemilikan saham sejumlah 9.950 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham dan Ilham Irawadi dengan kepemilikan saham sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Arisma selaku Komisaris, Ilham Irawadi selaku Direktur Utama dan Candra Ria Saputra selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 7 berikut ini (vide bukti TIII.6): ----------

Tabel 7

Pengurus dan Pemegang Saham Perubahan Terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Candra Ria Saputra	Direktur	-	-
2	Ilham Irawadi	Direktur Utama	550	5,24%
3	Arisma	Komisaris	9.950	94,76%

1.3.4 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor III melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian, Pertanian dan Percetakan;----------

1.3.5 Terlapor III (PT Andesmont Sakti) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.636.117.2-101.000. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

1.3.6 Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020 – 2022; ----------

1.3.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023, Terlapor III yang diwakili oleh Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama PT Andesmont Sakti memberikan kuasa kepada (1) Julius Ibrani, S.H., (2) Jales Purba, S.H., dan (3) Shandy Boy H. Sirait, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum JIP Lawyers yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kavling 18, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. (*vide* bukti TIII.1). ----------

1.4 **Terlapor IV, PT Galih Medan Persada** yang beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 3, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau beralamat lain di Jalan Raya Al Baidho Nomor 18 A, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Email: gmppersada@gmail.com. ----------

1.4.1 Terlapor IV merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 93 tanggal 21 Desember 1996 yang dibuat oleh Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham adalah Supadi dengan kepemilikan saham sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, Doddy Toha Raden Santana dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham, Yayuk Setiyowati dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham, Suparli dengan kepemilikan saham sejumlah 30 (tiga puluh) lembar saham dan Suparminingsih dengan kepemilikan saham sejumlah 15 (lima belas) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Suparli selaku Komisaris Utama, Suparminingsih selaku Komisaris, Supadi selaku Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Utama dan Yayuk Setiyowati dan Doddy Toha Raden Santana masing-masing selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 berikut ini (*vide* bukti TIV.6):------

Tabel 8

Pengurus dan pemegang saham akte pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Supadi	Direktur Utama	75	50%
2	Doddy Toha Raden Santana	Direktur	15	10%
3	Yayuk Setiyowati	Direktur	15	10%
4	Suparli	Komisaris Utama	30	20%
5	Suparminingsih	Komisaris	15	10%

1.4.2 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0024284 pada tanggal 21 Juni 2022. Susunan pemegang saham Terlapor berdasarkan akta perubahan terakhir adalah Deddy Sumaryono, S.T. dengan kepemilikan saham sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham, Arif Munandar, S.T. dengan kepemilikan saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham, Yayuk Setiyowati, S.E. dengan kepemilikan saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, dan Suparminingsih dengan kepemilikan saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Suparminingsih selaku Komisaris, Deddy Sumaryono, S.T., selaku Direktur Utama, Arif Munandar, Yayuk Setiyowati dan Stevy Lodewyk Watti masing-masing selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 9 berikut ini (*vide* bukti TIV.7):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Tabel 9

Pengurus dan pemegang saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1	Deddy Sumaryono, S.T.	Direktur Utama	350	14%
2	Arif Munandar	Direktur	400	16%
3	Yayuk Setiyowati	Direktur	500	20%
4	Stevy Lodewyk Watti	Direktur	-	-
5	Suparminingsih	Komisaris	1.250	50%

1.4.3 Berdasarkan anggaran dasar tersebut, Terlapor IV melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian, Pertanian dan Percetakan;----------

1.4.4 Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 01.806.754.6-007.000); ----------

1.4.5 Berdasarkan keterangan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV merupakan anggota Assosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) (*vide* bukti B25); ----------

1.4.6 Dalam praktiknya Terlapor IV telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran2020-2022 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, I.B36, I.B40, I.B58, C123, C138, C139, C157). ----------

1.4.7 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, Terlapor IV yang diwakili oleh Sdr. Deddy Sumaryono, S.T., selaku Direktur Utama PT Galih Medan Persada memberikan Surat Kuasa Khusus kepada (1) Ganjar Purnomo, S.H., (2) Syarifudin, S.H. dari Kantor Hukum Ganjar Purnomo & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Al Furqon II Nomor 11 F Sukmajaya, Depok 16412 dan selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada Sdr. Jaidin Nainggolan, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 16.02063 pada tanggal 11 Oktober 2023 (*vide* bukti TIV.1). ----------

1.5 **Terlapor V**, **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh** beralamat kantor di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Gedung F Lantai 2, Kantor Gubernur Aceh Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. ----------

1.5.1 Terlapor V merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/SP/0115/BPJ/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan keanggotaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 10 berikut ini (*vide* bukti C2):----------

Tabel 10
Susunan Pokja pada saat tender *a quo*

No	Nama	NIP	Penugasan
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota

1.5.2 Pada saat Sidang Majelis Komisi berlangsung, Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada Tabel 10 telah mendapat penugasan baru pada Dinas atau Biro sebagai berikut: ----------

Tabel 11
Susunan Pokja pada sidang Majelis Komisi

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

1.5.3 Dalam proses persidangan Terlapor V selain menggunakan alamat kantor, Terlapor V juga menggunakan domisili elektronik yaitu: biro.pengadaan@acehprov.go.id.----------

1.5.4 Terlapor V, dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses pelelangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan beserta peraturan turunannya. ----------

1.5.5 Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C2-C38, C43, C45).----------

1.5.6 Bahwa dalam persidangan ini, Terlapor V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/KUASA/BPBJ/2023 tanggal 23 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum, Pegawai Negeri Sipil dan Azfili Ishak, S.H., dan Bahrul Ulum, S.H., M.H., C.L.A., CM., CPLE., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, Provinsi Aceh (*vide* bukti TV.1). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak -Lokop - Batas Gayo Lues

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

(P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 12 berikut ini: (*vide* bukti I.B1, I.B10, I.B22, I.B34, C5): ----------

Tabel 12. Summary Objek Perkara

Nama Pekerjaan	:	Keterangan
Kode Tender	:	32879106
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues(P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan2022
Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
Nilai HPS	:	223.199.715.670,14
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues – Aceh Timur
Jangka Waktu	:	810 hari kalender
Kualifikasi Usaha	:	Non – Kecil

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"), sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

3. Tentang Aspek Formil; ----------

Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap Aspek Formil sebagai berikut: ----------

3.1 Terkait Kronologi tender ----------

3.1.1 Terlapor I dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya menyatakan telah terbukti sebelum dan sepanjang proses persidangan pihak Investigator sama sekali tidak pernah mengubah atau melakukan koreksi terhadap uraian kronologi yang terbukti tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam LDP sebagaimana tender *a quo* sehingga mengakibatkan LDP cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Terlapor I (*vide* bukti TI.). ----------

3.1.2 Majelis Komisi menilai uraian kronologi proses tender yang dinyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang Terlapor I telah sesuai dengan tahapan proses tender yang dilakukan oleh Terlapor V sebagaimana yang telah dinyatakan Terlapor V dalam persidangan bahwa kronologi tender yang disusun oleh Investigator dalam LDP telah benar dan tidak ada koreksi. ----------

3.1.3 *Aanwijzing* merupakan pemberian penjelasan yang dilakukan Terlapor V selaku Pokja kepada para peserta tender. Oleh karena tender ini menggunakan sistem 2 (dua) file maka terdapat 2 (dua) kali pemberian penjelasan yaitu pada saat proses pendaftaran tender dan pada saat proses pengunduhan dokumen pemilihan. Calon peserta tender diberi kesempatan untuk *aanwijzing* pada tanggal 28 Agustus 2020 yaitu pada saat proses pendaftaran tender berlangsung (25 Agustus 2020 – 1 September 2020). Hal ini ditujukan agar calon peserta tender dapat memutuskan apakah akan memasukkan dokumen prakualifikasi yang dimulai tanggal 2 September 2020. Kemudian setelah keluar nama-nama perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi, Terlapor V mengadakan

aanwijzing secara online pada tanggal 5-9 Oktober 2020 dan *aanwijzing* lapangan pada tanggal 7-9 Oktober 2020. Waktu *aanwijzing* tersebut memang berada pada masa pengunduhan dokumen pemilihan (1-15 Oktober 2020). Hal ini ditujukan agar calon peserta tender yang telah lulus kualifikasi dapat memutuskan untuk memasukkan/mengupload dokumen penawaran atau tidak. ----------

3.1.4 Bahwa dengan demikian, kronologi tender yang yang disusun Investigator dalam LDP telah benar dan jelas sehingga tidak cacat formil. ----------

3.2 Terkait nama Terlapor III. ----------

3.2.1 Terlapor III dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Terlapor III yaitu PT Andesmont Sakti Karya, padahal nama perusahaan tidak menggunakan kata "Karya".------

3.2.2 Majelis Komisi berpendapat penulisan nama perusahaan Terlapor III telah dinyatakan secara tegas pada uraian Identitas Terlapor dalam dokumen LDP butir 1.3 yaitu PT Andesmont Sakti dimana nama PT Andesmont Sakti telah secara terus-menerus diuraikan Investigator dalam LDP. Akan tetapi selanjutnya Investigator tidak cermat dalam penyebutan nama perusahaan Terlapor III pada uraian butir 22 dokumen LDP yaitu PT Andesmont Sakti Karya, padahal yang benar adalah PT Andesmont Sakti tanpa "Karya". Perdebatan terkait mana yang benar apakah PT Andesmont Sakti Karya ataukah PT Andesmont Sakti ataukah karena kesalahan penulisan (*typo error*) dapat dibuktikan dalam persidangan. ----------

3.2.3 Bahwa berdasarkan penelusuran di website AHU Kemenkumham RI tidak ditemukan nama perseroan

dengan nama PT Andesmont Sakti Karya, melainkan dengan nama PT Andesmont Sakti. ----------

3.2.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah terjadi kesalahan pengetikan nama Terlapor III. Yang dimaksud PT Andesmont Sakti Karya pada uraian butir 22 dokumen LDP tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah PT Andesmont Sakti sebagaimana dimaksud pada uraian identitas Terlapor butir 22 dokumen LDP yang dalam perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai Terlapor III.

3.3 Terkait pihak dalam perkara----------

3.3.1 Terlapor V dalam tanggapannya menyatakan fakta bahwa tindakan KPA yang menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak dengan Terlapor I adalah bukti bahwa KPA memiliki wewenang dan turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia (Tender), namun dalam butir 1 LDP diketahui bahwa KPA tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak Terlapor oleh Tim Investigator.----------

3.3.2 Majelis Komisi berpendapat dalam penentuan Terlapor terlebih dahulu KPPU telah menjalani serangkaian pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kejelasan laporan, kegiatan dalam rangka mengumpulkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, kegiatan pemberkasan dan paparan yang dilakukan dalam Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang telah Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penentuan Terlapor dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan bukti-bukti adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

3.3.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah cukup pihak dan tidak cacat formil sebagaimana didalilkan oleh Terlapor V.----------

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: ----------

4.1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**Perpres Nomor 16 Tahun 2018**). ------

4.2 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (**Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018**). ----------

4.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia beserta lampirannya (**Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020**).----------

4.4 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (**Perkom KPPU Nomor 3 Tahun 2023**).----------

4.5 Bahwa Majelis Komisi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.4 di atas sebagai berikut: ----------

4.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 51 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut:----------

4.6.1 Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:----------

a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. tranparan;----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil/tidak diskriminatif; dan----------
g. akuntabel;----------

4.6.2 Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; --------

a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;* ----------
b. *bekerja secara profesional dan mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;* -----
c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;* ----------
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;* ----------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;* -
f. *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;* ----------
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan-* ----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

4.6.3 Pasal 51 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:-----

(2) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: ----------

f. dalam evaluasi penawaran ditemukan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. ----

4.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, yaitu : ----------

4.7.1 huruf c tentang evaluasi dokumen penawaran pada halaman 65 diatur mengenai dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: ----------

1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau-----

2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. ----------

4.7.2 huruf e apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu perserta, maka: ----------

1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan ------

2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) tender/ seleksi dinyatakan gagal. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

4.7.3 huruf f tentang indikasi persekongkolan, pada halaman 66 diatur mengenai juknis bagi Kelompok Kerja ULP dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran. Juknis tersebut mengatur pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran disebutkan indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut: ----------

1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;* ----------
2) *Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;*-------
3) *Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.* ----------
4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*----------
5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* ----------

4.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Lampiran III huruf P tentang Larangan Pertentangan Kepentingan halaman 3853 point 5.1 yang mengatur para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut antara lain meliputi :----------

a. Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama; ----------
b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang di desain/diawasi; ----------

c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta;-----

d. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. ----------

4.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut: ----------

4.9.1 Pasal 5 beserta lampirannya dalam BAB III bentuk persekongkolan tender meliputi:----------

a. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta Tender; ----------

b. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender;----------

c. Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses Tender. Salah satu bentuk Persekongkolan ini

adalah Tender Fiktif, dimana baik Panitia Tender, pemberi pekerjaan, maupun Pelaku Usaha melakukan proses Tender hanya secara administratif dan tertutup. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain merupakan Persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

4.9.2 Bahwa dalam salah satu indikasi persekongkolan tender point 10 pada saat evaluasi dan penetapan pemenang Tender atau lelang huruf f: ----------

f. adanya beberapa dokumen penawaran Tender atau Lelang yang mirip ----------

4.9.3 Bahwa dalam salah satu indikasi persekongkolan tender point 14 pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan huruf a: ----------

a. pemenang tender atau lelang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender atau lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut. ----------

5. Tentang Kronologi Tender; ----------

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi tender sebagaimana diuraikan pada Tabel 13 berikut ini (*vide* bukti I2, C87): ----------

Tabel 13. Kronologi Tender

No	NAMA		KETERANGAN
Obyek Perkara : Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh TahunAnggaran 2020-2022			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
1	Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues(P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
2	Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
3	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
4	Medote Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua *File* - Sistem Nilai
5	Tahun Anggaran	:	APBA - OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan2022
6	Nilai Pagu Paket	:	223.200.000.000,00
7	HPS	:	223.199.715.670,14
8	Jangka Waktu	:	810 hari kalender
9	Kualifikasi Usaha	:	Non - Kecil
10	Dugaan Pasal	:	Pasal 22 *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*
KRONOLOGI			
11	Pengumuman Tender	:	25 Agustus 2020 (melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*)
12	Pendaftaran Peserta Tender	:	25 Agustus – 1 September 2020 (176 pendaftar)
13	Penjelasan/Aanwijzing	:	28 Agustus 2020 (online)
14	Penyampaian Dokumen Kualifikasi	:	28 Agustus – 22 September 2020 (32 peserta prakualifikasi).
15	Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	2 September - 22 September 2020.
16	Penetapan dan Pengumuman Hasil	:	23 September (18 peserta lulus prakualifikasi)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
	Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi		
17	Pengambilan (*Download*) Dokumen Pemilihan	:	1 Oktober - 15 Oktober 2020
18	Penjelasan/ *Aanwijzing*	:	5 Oktober - 9 Oktober 2020 (online)
19	*Aanwijzing* lapangan		7 – 9 Oktober 2020. (lapangan)
20	Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran	:	5 – 19 Oktober 2020 (12 peserta)
21	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran FILE I	:	19 Oktober – 1 Desember 2020
		A	Evaluasi Administrasi : 12 peserta
			(1)PT Sumbersari Ciptamarga; (2) PT Pelita Nusa Perkasa; (3) Brantas Abipraya; (4) PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk; (5) PT Yasa Patria; (6) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi; (7) PT Tamiang Karya; (8) PT Galih Medan Persada; (9) Wanita Mandiri Perkasa; (10) PT Paula Jaya; (11) PT Andesmont Sakti; (12) PT Perapen Prima Mandiri.
		B	Evaluasi Teknis : 4 peserta yang lulus
			PT Sumbersari Ciptamarga, (2) PT Tamiang Karya, (3) PTWanita Mandiri Perkasa dan (4) PT Perapen Prima Mandiri. 8 peserta yang tidak lulus sebagai berikut: (1) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi; (2) PT Pelita Nusa Perkasa; (3) PT Brantas Adipraya; (4) PT Galih Medan Persada; (5) Jaya Konstruksi Pratama, Tbk; (6) PT Paula Jaya; (7) PT Andesmont Sakti; (8) PT Yasa Patria Perkasa.
			Adapun alasan 8 Peserta gugur dikarenakan sebagai berikut: (1) PT Pelita Nusa Perkasa, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 4. Personel Manajerial dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang disyaratkan tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
			(LDP) huruç G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. (2) PT Brantas Abipraya, karena Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. (3) PT Jaya Konstruksi Pratama, Tbk, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melawati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama, Nilai Unsur Nomor 6 Bagian Pekerja. (4) PT Yasa Patria, karena Nilai total keseluruhan unsur tidak melewati ambang batas minimal nilai total keseluruhan yang ditetapkan pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur. Nilai Unsur Nomor 3. Peralatan Utama dan Nilai Unsur Nomor 7. Dokumen Lain yang diisyaratkan tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur (5) PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi, karena Nilai Unsur Nomor 3 Peralatan Utama tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, Kriteria dan Ambang Batas Unsur (6) PT Galih Medan Persada, karena Nilai unsur Nomor 4. Personel Manajerial tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G. Unsur kriteria dan ambang batas unsur (7) PT Paula Jaya, karena Nilai Unsur Nomor 5. Dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G. Unsur, kriteria dan ambang batas unsur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS INDONESIA

No	NAMA		KETERANGAN
			(8) PT Andesmont Sakti, karena nilai unsur Nomor 4 Personel Manajerial tidak melewati ambang batas minimal nilai unsur yang ditetapkan pada BAB IV. Lembar data pemilihan (LDP) huruf G unsur, kriteria dan ambang batas unsur
20	Pembukaan Dokumen Penawaran File II/Harga	:	3 – 4 Desember 2020
			Berdasarkan evaluasi File I dan File II, Pokja menyatakan 4 Pihak yang lulus yaitu : (1) PT Perapen Prima Mandiri (2) PT Tamiang Karya (3) PT Wanita Mandiri Perkasa (4) PT Sumbersari Cipta Marga.
21	Penilaian Akhir	:	File I dan File II, Pokja melakukan penilaian (skoring) terhadap penawaran yang lulus dengan rincian sebagai berikut:
		1.	PT Perapen Prima Mandiri, dengan nilai skoring (91,37) (Calon Pemenang Cadangan II)
		2.	PT Sumbersari – Ciptamarga, dengan nilai skoring (93,70) (Calon Pemenang Cadangan I)
		3.	PT Wanita Mandiri Perkasa dengan nilai skoring (94,63) (Calon Pemenang)
		4.	PT Tamiang Karya, dengan nilai skoring (87,79) (Calon Pemenang Cadangan III)
22	Usulan Penetapan Pemenang Tender	:	7 Desember 2020 Calon Pemenang: PT Wanita Mandiri Perkasa. Pemenang Cadangan I: PT Sumbersari Ciptamarga. Pemenang Cadangan II: PT Perapen Prima Mandiri.
23	Atensi atas Perkara a quo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh (BPKP)	:	4 Maret 2021 Tim dari BPKP Pusat tidak dapat bekerja maksimal dalam pengujian melalui Digital Forensic dikarenakan dari 6 (enam) peserta lelang yang diminta untuk meminjamkan perangkat laptop/komputer yang digunakan untuk pembuatan/scanning/uploading dokumen pengadaan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

No	NAMA		KETERANGAN
			perusahaan peserta lelang, hanya 3 (tiga) perusahaan/peserta lelang yang menyerahkan yaitu PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Perapen Prima Mandiri dan PT Sumbersari-Medan Smart (KSO). Sehingga dari hasil pengujian Digital Forensic terhadap tiga perangkat laptop/komputer tersebut hanya satu point yang terpenuhi yaitu ditemukannya adanya satu perangkat USB Device ScanDisk Cruzer Blade dengan serial number 4C530001311025121212 yang pernah terkoneksi dengan perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri dan PT Perapen Prima Mandiri yang diuji. Terdapat hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, yaitu hasil penelusuran atas proses pemberian Jaminan Penawaran terhadap tiga Perusahaan/peserta lelang PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Tamiang Karya dan PT Galih Medan Perkasa ditemukan adanya indikasi pengalihan pekerjaan kepada perorangan (Sdr Yandi Amirza) terindikasi adanya skenario/rencana disubkontrakkan untuk seluruh pekerjaan.
24	Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Aceh Dengan Nomor Surat B-2962/L.1/Gph.1/08/2021	:	30 Agustus 2021 Dengan adanya satu temuan dari BPKP yaitu hasil pengujian Digital Forensik terhadap tiga perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Perapen Prima Mandiri dan PT Sumbersari-Medan Smart (KSO), terdapat indikasi keikutsertaan beberapa perusahaan/peserta lelang yang berada dalam satu kendali. Bahwa berdasarkan hal-hal yang ditemukan BPKP Perwakilan Aceh tentang adanya indikasi terpenuhinya 1 (satu) point indikasi persekongkolan antara peserta lelang dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Peureulak - Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 pada Dinas PUPR Aceh, belum dapat dikatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS INDONESIA

No	NAMA		KETERANGAN
			telah terjadi/terpenuhinya unsur suatu persekongkolan karena untuk dapat terpenuhinya unsur persekongkolan antara peserta lelang haruslah memenuhi ketentuan yaitu apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia. Meskipun hanya 1 (satu) unsur/indikasi yang terpenuhi, namun adanya temuan BPKP Perwakilan Aceh tersebut membuktikan adanya ketidak sempurnaannya persaingan antar peserta dalam proses lelang, oleh karena itu sudah selayaknya apabila Gubernur Aceh mengikuti saran dari BPKP Perwakilan Aceh "untuk menjadi perhatian khusus dengan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 pada Dinas PUPR Aceh, agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
25	Perjanjian Kerja	:	8 September 2021 (tanda tangan perjanjian kerja antara PT Wanita Mandiri Perkasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen)

6. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------

6.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut:----------

6.2 Bahwa dalam perkara tender, pasar bersangkutan adalah tender itu sendiri. Berdasarkan analisis maksud dan tujuan tender,

regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dilakukan, pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022; ----------

6.3 Bahwa pengadaan paket pekerjaan ini merupakan bagian dari Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan pendanaan bersumber dari Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh, Kontrak Tahun Jamak 2020, 2021, 2022 yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop -Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC);----------

6.4 Bahwa maksud dan tujuan pengadaan tentunya untuk mendapatkan penyedia jasa yang dapat merealisasikan target atau sasaran proyek ini yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktifitas masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi di daerah sekitar lokasi jalan yang ditingkatkan dan dibangun;----------

6.5 Bahwa lokasi pekerjaan yang ditenderkan berada di Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh; -

6.6 Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi: Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan lain-lain, dimana secara keseluruhan dilaksanakan dalam jangka waktu pekerjaan selama 810 (delapan ratus sepuluh) hari kalender (tiga tahun anggaran) sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); ----------

6.7 Bahwa total nilai pagu anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.223.200.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah*) dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan (HPS) sebesar Rp.223.199.715.670,14 (*dua ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh koma empat belas rupiah*). Adapun komitmen ketersediaan anggaran terbagi menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

Rp.29.710.989.947,00 (Tahun Anggaran 2020), Rp.96.744.000.000,00 (Tahun Anggaran 2021) dan Rp.96.745.010.053,00 (Tahun Anggaran 2022) (*vide* bukti IB1, IB10, IB22, IB34, C2-C38, C43, C45). ----------

6.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. ----------

7. Tentang Persekongkolan; ----------

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perka KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, yang dimaksud dengan persekongkolan adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*; ----------

7.2 Bahwa merujuk definisi tersebut, secara tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu; ----------

7.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender, persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal dan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada butir 4.9.1 di atas; ----------

7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait pemenuhan unsur bersekongkol berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikuti Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan

Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

7.4.1 Adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

7.4.2 Adanya kesamaan perjanjian jual beli peralatan utama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

7.4.3 Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

7.4.4 Adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

7.4.5 Adanya interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.----------

7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya 2 (dua) kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* saat mengakses *website* LPSE PUPR antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 14.19 bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: ----------

a. Berdasarkan *server* LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tanggal 24 November 2020 dengan *IP Address* yang sama yaitu 36.71.143.114 sedangkan untuk Terlapor IV tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang

berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti C140, C141, C142, C143 dan C144); ----------

b. Berdasarkan *server* LPSE pada tender perkara a *quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 dengan *IP Add*ress yang sama yaitu 36.71.143.130 sedangkan untuk Terlapor III tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV (*vide* bukti C140, C141, C142, C143 dan C144). ----------

7.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan mengakui menyerahkan semua persiapan keperluan dokumen penawaran Terlapor I untuk tender perkara *a quo* kepada Sdr. Bahrum (staf Terlapor IV) yang oleh Terlapor I disebut dengan Tim Aceh. Terlapor I mengaku tidak mengeluarkan biaya sama sekali terkait tender dan tidak tahu bagaimana *upload* penawaran dilakukan Terlapor I (*vide* bukti B22).-------

7.5.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Terlapor III Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama yang didampingi oleh Sdr. Hamdani selaku staf dari Terlapor III pada saat Penyelidikan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Hamdani memiliki akses ke *user ID* dan *password* LPSE milik Terlapor II dikarenakan ada perintah dari Alm. Makmur, S.E.,, S.E. selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III untuk berkoordinasi dengan Terlapor II (*vide* bukti IB 38). ----------

7.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi komunikasi antara Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Terlapor II kepada Terlapor III terkait metode kerja segmen 3 (*vide* bukti C180); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

7.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan mengakui perusahaan mendaftar tender perkara *a quo* sebagai pendamping dan tidak ada rencana untuk menang (*vide* bukti B23); ----------

7.5.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Hamid, S.T., M.Eng. di persidangan yang menerangkan pada pokoknya *IP Address* bersifat unik karena setiap perangkat yang terhubung dengan internet diberikan *IP Address* yang berbeda-beda. Penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 36.71.143.114 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III pada tanggal 24 November 2020 dan *IP Address* 36.71.143.130 oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan waktu *server* LPSE menunjukkan modem perangkat yang dipergunakan sama yaitu Speedy Telkom Indonesia, yang artinya akses internet bisa dilakukan di satu gedung atau satu ruangan. (*vide* bukti B17); ----------

7.5.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sdr. Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, B16): ----------

Bahwa user ID dan password itu sifatnya rahasia karena yang dapat memegang hanya orang yang memiliki kewenangan misalnya Direktur Perusahaan. Tidak dibenarkan user ID LPSE perusahaan A dibuka oleh perusahaan B karena perusahaan A hanya boleh membuka Perusahaan A saja. Namun jika perusahaan B memberikan User ID pada orang lain pada tender yang sama, maka mengindikasikan adanya keikutsertaan beberapa perusahaan dalam satu kendali, jadi mengendalikan satu kegiatan untuk memenangkan satu penyedia. ----------

7.5.8 Bahwa berdasarkan hasil Probity Audit Nomor : R-0495/PW 01/5/2021/ tanggal 4 Maret 2023 dari BPKP

perwakilan Aceh yang menyatakan "*telah terdapat satu poin unsur persekongkolan antara peserta lelang*". *Namun terdapat indikasi tidak sempurnanya persaingan antara peserta dalam proses lelang dan menyarankan kepada Gubernur Aceh untuk menjadi perhatian khusus dengan meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Peurelak-Lokop Batas gayo Lues (P.035.11) (SEGMEN 3) (MYC) Segmen 1, 2 dan 3 pada Dinas PUPR Aceh agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari*" (*vide* bukti C49). ----------

7.5.9 Bahwa berdasarkan hasil pengujian Digital Forensic yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh (BPKP) ditemukan adanya satu perangkat USB *Device ScanDisk Cruzer Blade* dengan serial number 4C530001311025121212 yang pernah terkoneksi dengan perangkat laptop/komputer milik PT Wanita Mandiri Perkasa dan PT Perapen Prima Mandiri yang diuji sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Tabel 13 tentang Kronologi Tender angka 23 (*vide* bukti C49). ---

7.5.10 Bahwa berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-2962/L.1/Ph.I/08/2021 perihal Pendapat Hukum (LO) Terkait Paket Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues Segmen 3 (MYC) disebutkan bahwa pada pokoknya menyatakan terdapat adanya indikasi hubungan istimewa yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat yang dapat diketahui melalui beberapa peserta lelang yang menggunakan *IP Address* yang sama. Berdasarkan pengujian Digital Forensik terdapat indikasi keikutsertaan beberapa Perusahaan/Peserta Lelang yang berada dalam satu kendali sehingga unsur adanya persekongkolan terpenuhi (*Vide* Bukti, C 50). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

7.5.11 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan rentang waktu adanya kesamaan akses ke *website* LPSE oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV jika dibandingkan dengan rentang waktu *upload* dokumen penawaran peserta tender ke *website* LPSE, dapat disimpulkan bahwa kesamaan *IP Address* pada saat mengakses *website* LPSE tersebut dilakukan pada saat tahap pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I yaitu tanggal 19 Oktober-1 Desember 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Tabel 13 tentang Kronologi Tender angka 21. ----------

7.5.12 Bahwa Majelis Komisi menerima keterangan Terlapor V dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Terlapor V tidak memiliki *tools* untuk memeriksa indikasi kesamaan *IP Address* guna mengetahui apakah ada indikasi persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat dalam tender karena Terlapor V mengacu pada *user guide* (sistem pengamanan dan komunikasi dokumen (SPAMKODO) V.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga Terlapor V tidak dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dimaksud (*vide* bukti B26, TV.8);----------

7.5.13 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada saat mengakses *website* LPSE pada tanggal 24 November 2020 dan kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV pada tanggal 27 November 2020 terjadi pada tahap pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I yaitu tanggal 19 Oktober-1 Desember 2020;----------

b. Kesamaan *IP Address* tersebut menunjukkan adanya penggunaan *user ID* dan *password* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

yang dilakukan dengan menggunakan *device* yang sama, menggunakan modem perangkat yang sama yaitu Speedy Telkom Indonesia dan akses internet dilakukan dari ruangan atau gedung yang sama. ----------

c. Kesamaan *IP Address* tersebut terjadi bukan karena suatu kebetulan melainkan karena adanya tindakan saling berbagi informasi yang bersifat rahasia yaitu *user ID* dan *password* masing-masing perusahaan untuk mempermudah koordinasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

d. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *User ID* dan *Password* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama antar pesaing yang berada dalam satu kendali. Kerjasama antar pesaing tersebut merupakan salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur salah satu peserta tender untuk menjadi pemenang tender sementara peserta tender lainnya sebagai peserta pendamping;------

7.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 huruf F diatur sebagai berikut (*vide* bukti, C152):----------

"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain

dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk surat perjanjian." ----------

7.6.2 Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak memasukkan dokumen Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk Surat Perjanjian, melainkan memasukkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan sebagaimana diuraikan pada butir 14.20.2 bagian Tentang Duduk Perkara (*vide bukti*, C152, C153, C154). ----------

7.6.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Saksi Sdr. Kurniawan saat penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan peralatan utama berupa *truck* akan diurus ke Hino dan melalui staf dari Saksi Sdr. Herda dengan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tanpa uang muka (*vide* bukti IB27); ----------

7.6.4 Bahwa terhadap persyaratan sebagaimana diuraikan pada butir 7.6.1 tersebut, Saksi Herda selaku Branch Manager PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh dalam persidangan menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV meminta dukungan kepada Saksi agar dibuatkan surat perjanjian sewa peralatan dengan PT Indomobil Prima Niaga (produk HINO). Oleh karena PT Indomobil Prima Niaga menjual peralatan dan tidak menyewakan peralatan, maka atas permintaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Saksi menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan beserta bukti pendukung kuitansi dan *invoice* kepada masing-masing Terlapor (*vide* bukti B9). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

7.6.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor I melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 098 tanggal 1 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor I terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck mixer* dengan nilai Rp26.130.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah) beserta kuitansi uang muka (DP) I Pemesanan 66 Unit HINO Dutro dan Ranger senilai Rp6.532.500.000,00 namun dalam kuitansi tersebut tertulis terbilang Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (*vide* bukti C153).----------

7.6.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor II melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 102 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor II terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor, truck pick up* dan *truck mixer* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai Rp26.120.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah) (*vide* bukti C154).------

7.6.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor III melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 099 tanggal 1 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor III terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck pickup* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai Rp21.630.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) (*vide* bukti C155). --------

7.6.8 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor IV melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 115 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT Indomobil Prima Niaga dengan Terlapor IV terkait peralatan *dump truck, water tanker, truck asphalt distributor* dan *truck mixer* beserta kuitansi dan *invoice* pembelian senilai

Rp26.130.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah) (*vide* bukti C156). ----------

7.6.9 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herda selaku Branch Manager PT Indomobil Prima Niaga Cabang Banda Aceh dalam persidangan pada pokoknya menyatakan motif Saksi membantu menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* pembelian kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah agar pemenang dalam tender *a quo* akan melakukan pembelian peralatan di tempat Saksi; ----------

7.6.10 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, bukti kuitansi dan *invoice* yang diterbitkan Saksi Herda kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah untuk transaksi yang tidak pernah terjadi atau transaksi fiktif. Saksi pun mengakui telah melakukan kebohongan atas penerbitan bukti kuitansi pembayaran uang muka yang telah dikeluarkan seolah-olah benar telah terjadi pembayaran DP I Pemesanan 66 Unit HINO Dutro dan Ranger oleh Terlapor I senilai Rp6.532.500.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam kuitansi tersebut terbilang Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (*vide* bukti B9). ----------

7.6.11 Bahwa pernyataan Saksi Herda yang menyatakan tidak terjadi transaksi tersebut bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan yang bersangkutan pada saat Klarifikasi Teknis yang dilakukan dengan Terlapor V berdasarkan dokumen Lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 02/BAKAT.MYC/XXXIII/PK-PUPR/2020 tanggal 27 November 2020 yang menyatakan pembayaran DP telah diterima dari Terlapor I sebagaimana gambar berikut (*vide* bukti C12):----------

gambar 1. Lampiran Hasil Klarifikasi Teknis

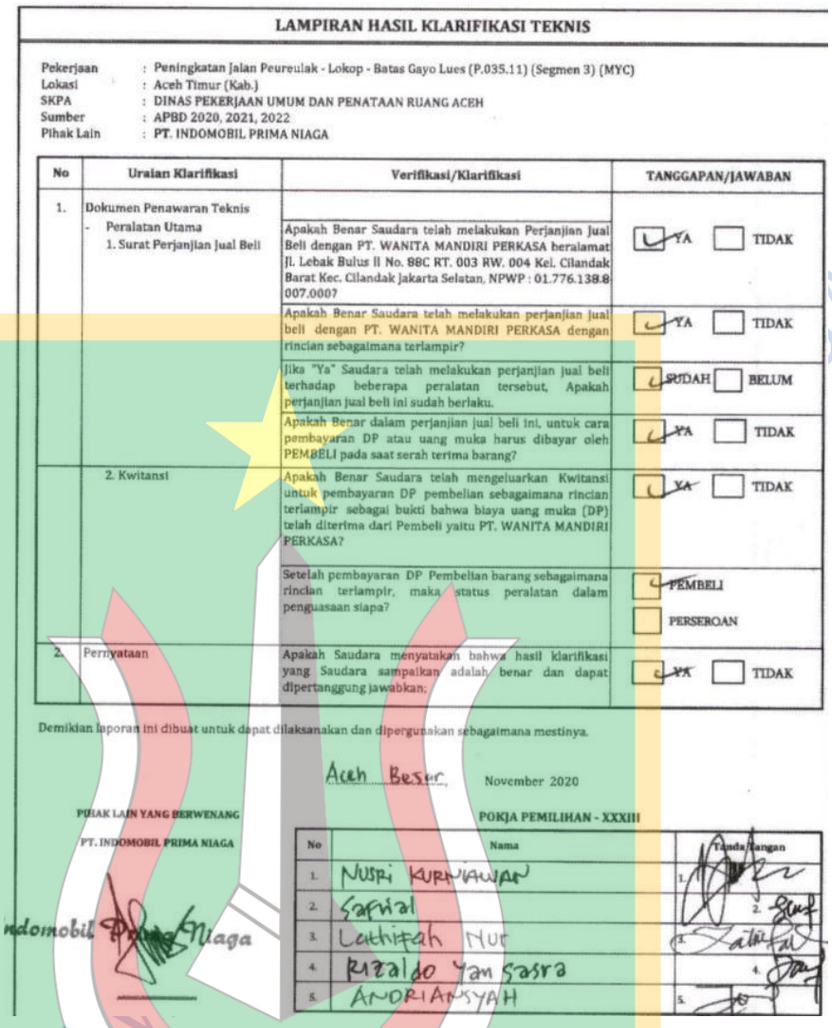

LAMPIRAN HASIL KLARIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)
Lokasi : Aceh Timur (Kab.)
SKPA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH
Sumber : APBD 2020, 2021, 2022
Pihak Lain : PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA

No	Uraian Klarifikasi	Verifikasi/Klarifikasi	TANGGAPAN/JAWABAN
1.	Dokumen Penawaran Teknis - Peralatan Utama 1. Surat Perjanjian Jual Beli	Apakah Benar Saudara telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT. WANITA MANDIRI PERKASA beralamat Jl. Lebak Bulus II No. 88C RT. 003 RW. 004 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, NPWP : 01.776.138.8-007.000?	☑ YA ☐ TIDAK
		Apakah Benar Saudara telah melakukan perjanjian jual beli dengan PT. WANITA MANDIRI PERKASA dengan rincian sebagaimana terlampir?	☑ YA ☐ TIDAK
		Jika "Ya" Saudara telah melakukan perjanjian jual beli terhadap beberapa peralatan tersebut, Apakah perjanjian jual beli ini sudah berlaku.	☑ SUDAH ☐ BELUM
		Apakah Benar dalam perjanjian jual beli ini, untuk cara pembayaran DP atau uang muka harus dibayar oleh PEMBELI pada saat serah terima barang?	☑ YA ☐ TIDAK
	2. Kwitansi	Apakah Benar Saudara telah mengeluarkan Kwitansi untuk pembayaran DP pembelian sebagaimana rincian terlampir sebagai bukti bahwa biaya uang muka (DP) telah diterima dari Pembeli yaitu PT. WANITA MANDIRI PERKASA?	☑ YA ☐ TIDAK
		Setelah pembayaran DP Pembelian barang sebagaimana rincian terlampir, maka status peralatan dalam penguasaan siapa?	☑ PEMBELI ☐ PERSEROAN
2.	Pernyataan	Apakah Saudara menyatakan bahwa hasil klarifikasi yang Saudara sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;	☑ YA ☐ TIDAK

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, November 2020

PIHAK LAIN YANG BERWENANG
PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA

POKJA PEMILIHAN - XXXIII

No	Nama	Tanda Tangan
1.	NUSPI KURNIAWAN	1.
2.	Safrizal	2.
3.	Lathifah Nur	3.
4.	Rizaldo Yan Sasra	4.
5.	ANDRIANSYAH	5.

7.6.12 Bahwa setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo* oleh Terlapor V, Terlapor I pernah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) peralatan yang telah diperjanjikan sebagaimana diuraikan pada butir 7.6.4 kepada Saksi Herda. Menurut Saksi Herda, Terlapor I tidak pernah menghubungi Saksi untuk merealisasikan rencana pembelian peralatan. Terlapor I justru tidak mengangkat telepon dari Saksi, bahkan ada yang nomor sudah tidak aktif (*vide* bukti B9).----------

7.6.13 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak pernah menandatangani sendiri surat perjanjian jual beli peralatan utama.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Tim Aceh yang menangani hal tersebut (*vide* bukti, B22). ---------

7.6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II tidak mengetahui terkait dengan pengurusan surat perjanjian jual beli peralatan utama dalam tender *a quo* (*vide* bukti, B23);----------

7.6.15 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama Terlapor III menyatakan pada pokoknya pengurusan perjanjian peralatan Terlapor III diurus oleh Alm. Makmur, S.E., (*vide* bukti IB.37). -----

7.6.16 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Sumaryono selaku Direktur Utama Terlapor IV pada pokoknya menyatakan untuk pengurusan surat perjanjian Jual Beli diurus oleh Sdr. Bahrum yang berada di Aceh (*vide* bukti B25). ----------

7.6.17 Bahwa Terlapor V dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak menemukan ada kejanggalan saat mengevaluasi atau memeriksa dokumen peralatan, personil dan metode yang ditawarkan para peserta tender (*vide* bukti B26) ----------

7.6.18 Berdasarkan uraian terkait adanya kesamaan surat perjanjian jual beli peralatan utama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam dokumen pengadaan Terlapor V telah secara jelas mensyaratkan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan utama milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian bersyarat (bukan surat dukungan) dengan bentuk surat perjanjian.----------

b. Bahwa surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak benar karena bukan ditandatangani oleh Direktur Utama sehingga dapat dikatakan tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli peralatan

utama tersebut diduga telah dipalsukan. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama Terlapor I dan Direktur Utama Terlapor II yang tidak pernah menandatangani dokumen surat perjanjian jual beli peralatan utama tersebut tapi diwakilkan kepada Tim Aceh yang bertanda tangan atas nama Direktur Utama; ----------

c. Bahwa pihak yang mengurus surat perjanjian jual beli peralatan utama adalah orang atau pihak yang sama. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Sdr. Herda yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memberikan draft *hardcopy* surat perjanjian sewa menyewa peralatan yang kemudian diketik ulang oleh staf Saksi dan diganti judulnya menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan dan kemudian ditandatangani; ----------

d. Bahwa kuitansi yang dikeluarkan oleh Saksi Herda untuk mendukung surat perjanjian jual beli peralatan utama tidak benar karena pembayaran uang muka sebagaimana yang tercantum dalam isi kuitansi tidak pernah terjadi dan tidak pernah terjadi jual beli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian jual beli peralatan utama.-

7.6.19 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada Terlapor V merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum;----------

7.6.20 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang sama-sama dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT

Indomobil Prima Niaga dan tetap meloloskan para peserta tender meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender. --------

7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.7.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen tender *Addendum* kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F, sebagaimana berikut (*vide* bukti, C117): *"Pokja mempersyaratkan peserta untuk menyampaikan Surat Pernyataan kepemilikan peralatan Mesin Pengaduk Beton (Batching Plant) beserta produk yang menghasilkan baik milik sendiri, sewa beli dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa Bersyarat (bukan surat dukungan) serta melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI). Khusus untuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan batching plant harus mendapat legalisasi oleh notaris. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen yang dipersyaratkan, bentuk Surat Pernyataan dan kelengkapannya disampaikan dengan substansi minimal sesuai Lampiran Dokumen Tender".* ----------

7.7.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dukungan peralatan *Batching Plant* dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta dalam tender *a quo* sebagai berikut (*vide* bukti, C154 – 157):----------

a. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I) Nomor 027 tanggal 12 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*;----------

b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Tamiang Karya (Terlapor II) Nomor 016 tanggal 7 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*; ----------

c. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Perapen Prima Mandiri dan PT Andesmont Sakti (Terlapor III) Nomor 021 tanggal 9 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*; ----------

d. Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Prima Mandiri dan PT Galih Medan Persada (Terlapor IV) Nomor 011 tanggal 5 Oktober 2020 terkait *Batching Plant*. ----------

7.7.3 Bahwa Majelis Komisi meyakini keterangan Saksi Sdr. Kurniawan selaku *freelance* Terlapor II pada Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, IB 27): ----------

a. Bahwa Saksi diminta oleh Sdr. Muchtar selaku Staf Terlapor II untuk membantu mengurus dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* milik Terlapor II kepada PT Perapen Prima Mandiri dengan format surat berasal dari staf PT Perapen Prima Mandiri yaitu Sdr. Hanafiah dan surat dukungan tersebut dikeluarkan;----------

b. Bahwa Saksi juga melakukan komunikasi dengan Terlapor II dan PT Perapen Prima Mandiri atas perintah Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III yang mengikuti tender *a quo*.----------

7.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mawardi, Direktur PT Perapen Prima Mandiri menyatakan pada pokoknya peralatan *batching plant* milik Saksi yang diperjanjikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

dan Terlapor IV pada tender *a quo* tidak jadi dipergunakan oleh Terlapor I karena harga tidak cocok (*vide* bukti B21).----------

7.7.5 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan terkait dengan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant*, Terlapor I tidak mengetahui karena semuanya telah disiapkan oleh Tim Aceh dan untuk di Aceh sendiri, Terlapor I berkoordinasi dengan Sdr. Bachrum selaku staf dari Terlapor IV (*vide* bukti, B 22);----------

7.7.6 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan terkait pengurusan dokumen dukungan peralatan *Batching Plant* dikerjakan oleh Sdr. Kurniawan (*vide* bukti, B 23); ----------

7.7.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerja sama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan peralatan *batching plant* yang dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta tender *a quo.* Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terjadi karena diurus oleh pihak yang sama yaitu Tim Aceh. ; ----------

7.7.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan *batching plant* yang sama-sama diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari PT Perapen Prima Mandiri merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender.; ----------

7.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan adanya kesamaan pemberi dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut:----------

7.8.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen tender Addendum kedua pada penjelasan angka 28.9 tentang evaluasi teknis huruf F sebagaimana berikut (*vide* bukti C 152):

"Pokja mempersyaratkan peserta wajib menyampaikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Galian C sesuai dengan material yangdibutuhkan dalam pekerjaan dari Pemerintah Daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi Penyedia jasa yang tidak memiliki IUP wajib menyampaikan surat dukungan dari yang memiliki IUP. Persyaratan ini memenuhi apabila melampirkan pindai dokumen IUP Produksi yang sesuai dengan material yang digunakan". ----------

7.8.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C153, C154, C 155, C 156): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

gambar 2. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) Terlapor I dan Terlapor II

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. WANITA MANDIRI PERKASA
Penanggung Jawab Perusahaan	: ARIA ZULFA LAZUARDI NARUN
Alamat	: Gedung STC Senayan Lt. 1 No. 1057-1058, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang – Jakarta Pusat

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 13 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. TAMIANG KARYA
Penanggung Jawab Perusahaan	: DARYAN
Alamat	: Jl. Lintas Sumatera Medan - Padang Desa Laru Baringin Kab. Mandailing Natal – Sumatera Utara

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

gambar 3. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) Terlapor III dan Terlapor IV

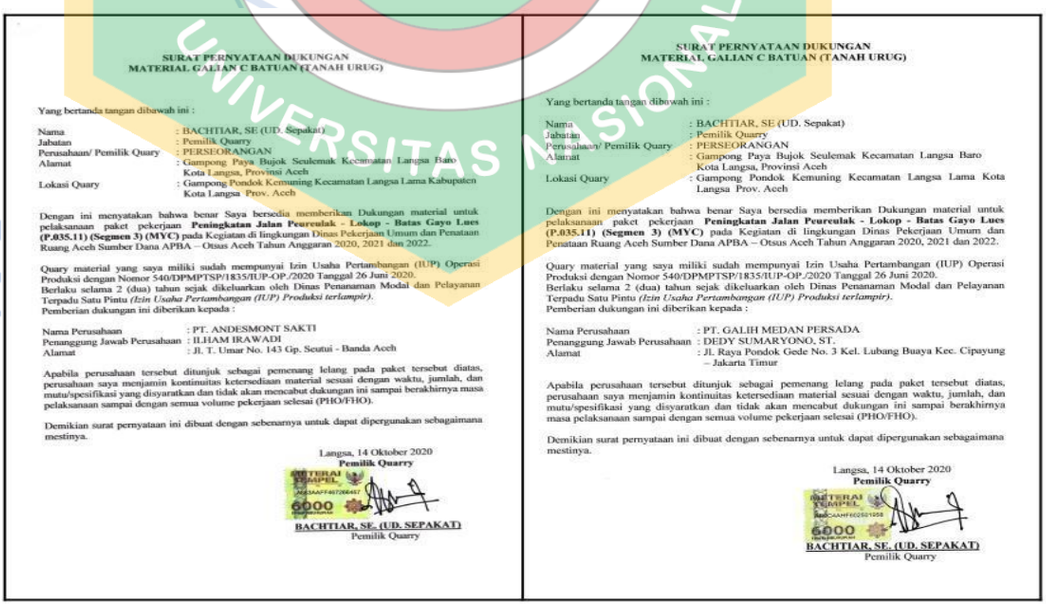

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan	: ILHAM IRAWADI
Alamat	: Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (TANAH URUG)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BACHTIAR, SE (UD. Sepakat)
Jabatan	: Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary	: PERSEORANGAN
Alamat	: Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh
Lokasi Quary	: Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 540/DPMPTSP/1835/IUP-OP./2020 Tanggal 26 Juni 2020.
Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan	: DEDY SUMARYONO, ST.
Alamat	: Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Oktober 2020
Pemilik Quarry

BACHTIAR, SE. (UD. SEPAKAT)
Pemilik Quarry

7.8.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Bachtiar selaku pemilik Quarry UD Sepakat pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut (*vide* bukti, B 14):-

a. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika perusahaan milik Saksi digunakan sebagai pemberi dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang oleh Terlapor III dan Terlapor IV dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 - 2022;-------

b. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor III dan Terlapor IV pada perkara *a quo*; ----------

c. Bahwa Saksi Sdr. Bachtiar menyatakan tanda tangan dalam surat dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor III dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* telah dipalsukan;

d. Bahwa Saksi menyatakan pada saat proses tender *a quo*, Saksi sedang mengurus izin Galian C perusahaannya dan Saksi menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan kepada Sdr. Muhibbuddin untuk diproses izinnya. ----------

7.8.4 Bahwa berdasarkan hasil autentifikasi tanda tangan Sdr. Bachtiar yang dikeluarkan oleh LKP Grafologi Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa tanda tangan Sdr. Bachtiar dalam surat-surat dukungan dibandingkan dengan dokumen tanda tangan Sdr. Bachtiar sebenarnya dalam Berita Acara Penyelidikan sebanyak 2 (dua) kali dan daftar hadir sidang penyelidikan 2 (dua) kali dan KTP, diperoleh hasil bahwa tanda tangan dalam dokumen surat dukungan yang diberikan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak autentik (*vide* bukti, C179). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

7.8.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Muhibbuddin selaku *freelance* dari PT Andesmont Sakti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8): ----------

a. Bahwa Saksi menyatakan mengurus dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

b. Bahwa Saksi menyatakan pengurusan tersebut dilakukan atas perintah Alm. Makmur, S.E.,, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III agar menyiapkan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

7.8.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran teknis peserta tender diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) yang disampaikan oleh Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C155, C156): ----------

gambar 4. Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) Terlapor I dan Terlapor II

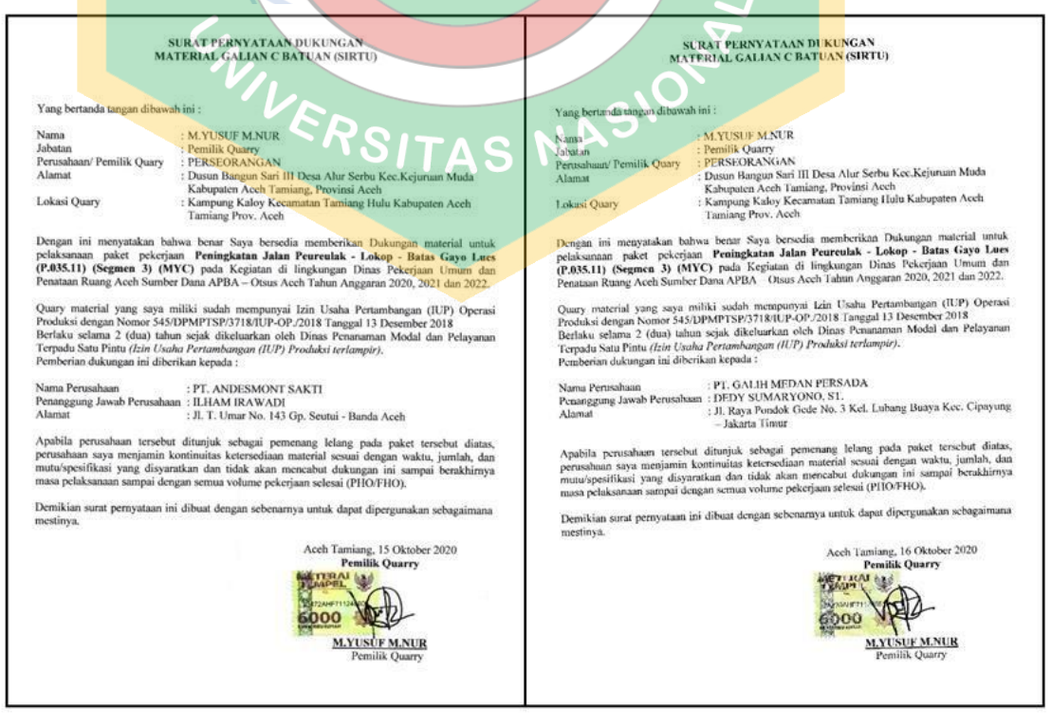

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018 Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. ANDESMONT SAKTI
Penanggung Jawab Perusahaan : ILHAM IRAWADI
Alamat : Jl. T. Umar No. 143 Gp. Seutui - Banda Aceh

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 15 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
MATERIAL GALIAN C BATUAN (SIRTU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF M.NUR
Jabatan : Pemilik Quarry
Perusahaan/ Pemilik Quary : PERSEORANGAN
Alamat : Dusun Bangun Sari III Desa Alur Serbu Kec.Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Lokasi Quary : Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya bersedia memberikan Dukungan material untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC)** pada Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sumber Dana APBA – Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Quary material yang saya miliki sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 545/DPMPTSP/3718/IUP-OP./2018 Tanggal 13 Desember 2018 Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi terlampir)*.
Pemberian dukungan ini diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. GALIH MEDAN PERSADA
Penanggung Jawab Perusahaan : DEDY SUMARYONO, S1.
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 3 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung – Jakarta Timur

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket tersebut diatas, perusahaan saya menjamin kontinuitas ketersediaan material sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan dan tidak akan mencabut dukungan ini sampai berakhirnya masa pelaksanaan sampai dengan semua volume pekerjaan selesai (PHO/FHO).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Tamiang, 16 Oktober 2020
Pemilik Quarry

M.YUSUF M.NUR
Pemilik Quarry

7.8.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. M. Yusuf M. Nur selaku pemilik Quarry Material Galian C Batuan (Sirtu) pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut (*vide* bukti, IB 17):----------

a. Bahwa Saksi menyatakan izin usaha perusahaan telah habis sejak tahun 2020 dan tidak diperpanjang lagi karena masalah biaya yang tinggi sehingga usaha *quarry* sudah tidak beroperasi lagi;

b. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor III dan Terlapor IV dan tidak pernah menandatangani dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) kepada Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender *a quo*;----------

c. Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen milik PT Perapen Prima Mandiri namun terkait dengan perjanjian jual beli batu bukan terkait dengan dukungan material dalam perkara *a quo*. -

7.8.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Kurniawan pada pokoknya menyatakan pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan (*vide* bukti, IB 27).----------

7.8.9 Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa ada kesamaan dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan kesamaan dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) antara Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

b. Bahwa dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin. Hal ini dikuatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

dari keterangan Saksi Sdr. Muhibbuddin yang menyatakan mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E.,, S.E. selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III untuk mengurus dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;----------

c. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi Sdr. Kurniawan bahwa pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan. ----------

7.8.10 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam:----------

a. Pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari Sdr. Bachtiar (UD Sepakat) selaku pemilik *quarry*;

b. Pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari Sdr. M. Yusuf M. Nur selaku pemilik *quarry*.----------

7.8.11 Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan Surat Pernyataan Dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) terjadi karena diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin yang menyatakan mendapatkan perintah dari Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III.----------

7.8.12 Majelis Komisi menilai Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diberikan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diduga palsu dengan tanda-tangan yang juga dipalsukan yang merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum. ----------

7.8.13 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang diurus dan diduga dipalsukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku Komisaris Terlapor III. ----------

7.8.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diperoleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender. ----------

7.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

7.9.1 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Aria Zulfa Lazuardi selaku Direktur Utama Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22): ----------

a. Bahwa untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 semua pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

dilakukan oleh Tim Aceh. Tim Aceh ini kami berkoordinasi dengan Sdr. Bahrum selaku staf Terlapor IV; ----------

b. Bahwa terkait dengan surat dukungan dan peralatan dilakukan oleh Tim Aceh dan Terlapor I tidak pernah menandatangani dokumen surat dukungan dalam tender *a quo*; ----------

c. Bahwa Terlapor I mendapatkan informasi tender dari Sdr. Bahrum yang menurut pernyataan Terlapor I disebut dengan Tim Aceh. Keikutsertaan Terlapor I dalam tender perkara *a quo* adalah hasil diskusi dengan Sdr. Bahrum dimana menyepakati *fee* sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak; ---

d. Bahwa Terlapor I menyatakan Sdr. Yandi Amirza turut mempersiapkan dukungan penawaran Terlapor I yang merupakan bagian dari Tim Aceh dan juga merupakan Tim dari Pak Bahrum. Meskipun Yandi Amirza membantu dan mewakili Terlapor I dalam pengurusan dokumen, namun yang bersangkutan tidak pernah dibekali Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I.----------

7.9.2 Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan dan persidangan diketahui Sdr. Yandi Amirza atas perintah Sdr. Bahrum pernah hadir mewakili pemeriksaan dalam tahap penyelidikan mewakili Terlapor I. Selain itu, Sdr. Yandi Amirza pernah diajukan sebagai Saksi dalam persidangan oleh Terlapor III, akan tetapi pengajuan tersebut dibatalkan (*vide* bukti TIII.4).----------

7.9.3 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryan selaku Direktur Utama Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B23): ----------

a. Bahwa untuk pengurusan dokumen izin prinsip, izin galian C, sewa *batching plant*, peralatan utama dan sewa mobil diurus seluruhnya oleh Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Kurniawan yang mendapat perintah dari Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III;----------

b. Bahwa Terlapor II tidak pernah menandatangani dokumen surat dukungan peralatan utama, dukungan material galian C (tanah urug) dan (sirtu) dalam mengikuti tender *a quo;*----------

c. Bahwa Terlapor II mengakui perusahaan mendaftar sebagai pendamping dan tidak ada rencana untuk menang. ----------

7.9.4 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ilham Irawadi selaku Direktur Utama Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti, B24, IB38): ---

a. Bahwa untuk *user ID* dan *password* Terlapor II ada di Sdr. Hamdani selaku staf Terlapor III adalah perintah dari Alm. Makmur, S.E., untuk komunikasi dengan Terlapor II;----------

b. Bahwa terkait dengan pengurusan dokumen dan peralatan pada tender ini seluruhnya disiapkan oleh Alm. Makmur, S.E.; ----------

c. Bahwa peralatan milik Terlapor III digunakan oleh pemenang tender (Terlapor I) dalam mengerjakan perkara *a quo*. ----------

7.9.5 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Bahrum selaku staf Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan meminjam Perusahaan Terlapor I dan Terlapor IV dan mendapatkan *user ID* Terlapor I dan Terlapor IV (*vide* bukti I.B36).----------

7.9.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi baik dalam penyelidikan maupun persidangan sebagai berikut:----------

a. Saksi Sdr. Kurniawan saat Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan peralatan utama berupa *truck* akan diurus ke Hino dan melalui staf dari Saksi Sdr. Herda dengan memberikan uang sebesar

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tanpa uang muka (*vide* bukti I.B27); ----------

b. Saksi Sdr. Muhibbudin pada pokoknya menyatakan pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) dan (Sirtu) dilakukan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III agar menyiapkan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Tanah Urug) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dan dokumen Terlapor II diperoleh dari Sdr. Kurniawan (*vide* bukti B8, I.B28); ----------

c. Saksi Sdr. Kurniawan pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dokumen dukungan material Galian C Batuan (Sirtu) untuk Terlapor III dan Terlapor IV diserahkan semuanya kepada Saksi Sdr. Muhibbuddin dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per surat dukungan (*vide* bukti I.B27). ----------

7.9.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh Tim Aceh yang dibuktikan dengan adanya persamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *user ID* dan *password* di antara para peserta tender.----------

7.9.8 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen dukungan peralatan utama untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada PT Indomobil Prima Niaga Kantor Cabang Banda Aceh (produk HINO) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Kurniawan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III.----------

7.9.9 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen dukungan peralatan *batching plant* untuk Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Perapen Prima Mandiri

dilakukan oleh Sdr. Muchtar selaku Staf Terlapor II atas perintah Sdr. Hamdani selaku Staf Terlapor III sedangkan Terlapor I dan Terlapor IV diurus oleh Sdr. Bahrum selaku Staf Terlapor IV. ----------

7.9.10 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Dukungan Material Galian C (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Dukungan Material Galian C (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik sekaligus Komisaris Terlapor III.----------

7.9.11 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi interaksi atau kerjasama antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender *a quo*.--------

7.9.12 Bahwa Majelis Komisi menilai pola interaksi antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Tim Aceh dan Sdr. Alm. Makmur, S.E., dapat digambarkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Gambar 5

Pola interaksi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV

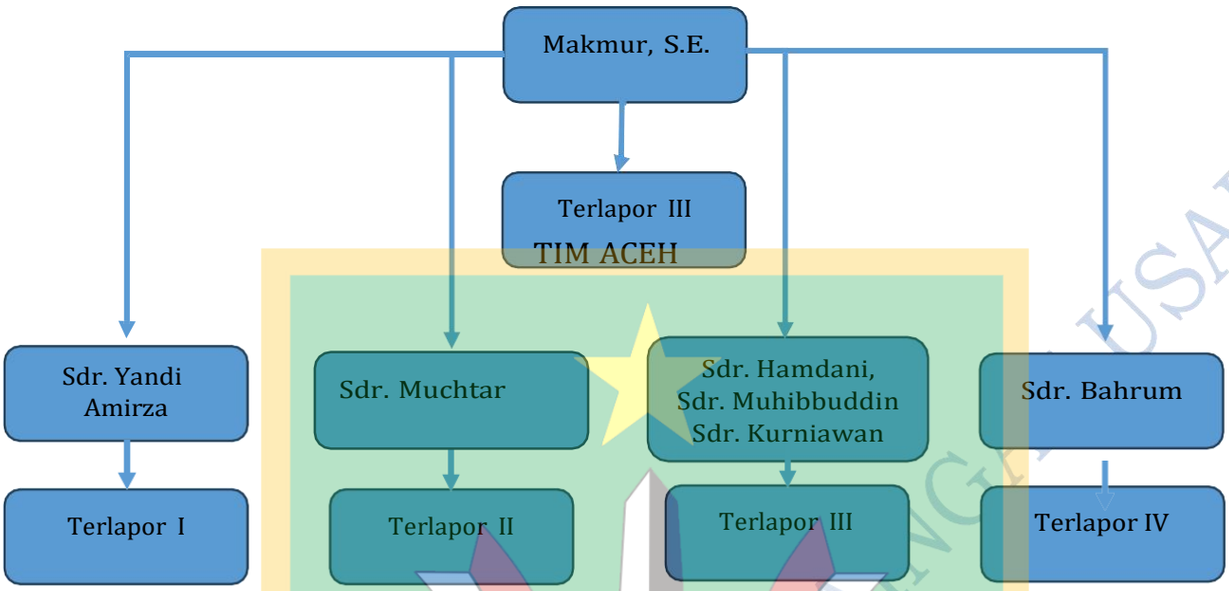

7.10 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait dengan pemenuhan persyaratan mobilisasi AMP dan *stone crusher* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut:---------

7.10.1 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan Sub Bab huruf G, Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Persyaratan Teknis angka 6 Dokumen Lain yang Disyaratkan (*vide* bukti C152): ----

a. Bagi penyedia jasa yang mengajukan peralatan AMP dan Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) yang sudah berdiri Wajib memiliki dan menyampaikan Surat Izin mendirikan Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP) dan Stone Crusher termasuk Izin AMDAL/UKL-UPL (Berdasarkan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh; atau ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

b. Bagi penyedia jasa yang akan memobilisasi peralatan AMP dan *Stone Crusher*, wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan surat izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh. ----------

7.10.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I subbab dokumen persyaratan lain yang dipersyaratkan yang disampaikan oleh Terlapor I pada *website* LPSE perkara *a quo* diperoleh bukti yang menunjukkan dokumen yang di*upload* bukanlah Surat Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Setempat yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sebagaimana diuraikan pada butir 7.10.1 melainkan surat Rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk PT Andesmont Sakti (Terlapor III).----------

7.10.3 Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan Surat Izin prinsip oleh Terlapor I tersebut, Majelis Komisi akan mempertimbangkan konsistensi alasan penilaian pemenuhan persyaratan Surat Izin prinsip oleh peserta tender lainnya, dalam hal ini oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana dalam tabel 14 berikut ini:

Tabel 14

Kelengkapan pemenuhan persyaratan Dokumen Lain yang dipersyaratkan terkait Izin Prinsip mendirikan AMP dan Stone Crusher

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

No.	Perusahaan	Pernyt sanggup mobilisasi	Izin Prinsip Mendirikan AMP	Kajian Teknis Tata Ruang (AMDAL)	Pernyt sanggup instalasi	Sertif Laik Operasi	Rekomendasi	Pemilik Alat AMP
1.	Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III
2.	Terlapor II, PT Tamiang Karya	Ada	Tidak		Ada	Ada		Terlapor II
3.	Terlapor III, PT Andesmont Sakti	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III
4.	Terlapor IV, PT Galih Medan Persada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terlapor III

7.10.4 Bahwa berdasarkan tabel kelengkapan pemenuhan persyaratan dokumen lain yang dipersyaratkan terkait Izin Prinsip mendirikan AMP dan *Stone Crusher* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor IV telah melampirkan persyaratan surat pernyataan kesanggupan memobilisasi dan surat izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan proses pengurusan Izin Instalasi dan Uji Laik Fungsi/Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh dalam dokumen penawaran kepada Terlapor V (*vide* bukti C153, C154, C155, dan C156). ----------

7.10.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang meluluskan Terlapor I sudah benar karena Terlapor I telah menyampaikan izin prinsip mendirikan AMP serta *Stone Crusher* dari Pemerintah Daerah setempat. -------

7.10.6 Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor I dalam hal evaluasi terkait dengan izin peralatan AMP dan *Stone Crusher*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

8.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

8.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

8.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain;----------

8.2.3 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

8.2.4 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

8.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

8.3 Unsur Pelaku Usaha; ----------

8.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".*----------

8.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

8.3.3 Bahwa pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Wanita Mandiri Perkasa, Terlapor II, PT Tamiang Karya, Terlapor III, PT Andesmont Sakti, dan Terlapor IV, PT Galih Medan Persada sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1, butir 1.2, butir 1.3, dan butir 1.4 Tentang Identitas Terlapor.----------

8.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi.**

8.4 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

8.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.1 di atas. ----------

8.4.2 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam tender *a quo* sebagai berikut:----------

a. Terlapor II (PT Tamiang Karya), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.2, butir 1.3, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa);----------

b. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor III (PT Andesmont Sakti) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.3, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor II (PT Tamiang Karya);----------

c. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.2, dan butir 1.4 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor III (PT Andesmont Sakti);----------

d. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa), Terlapor II (PT Tamiang Karya) dan Terlapor III (PT Andesmont Sakti) yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.1, butir 1.2, dan butir 1.3 adalah pelaku usaha lain bagi Terlapor IV (PT Galih Medan Persada).----------

8.4.3 Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

8.5 Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

8.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir 3.14.3 halaman 190 menyatakan: ----------

Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. ----------

8.5.2 Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum dalam Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023, pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Selanjutnya dijelaskan mengenai persekongkolan dalam bentuk lain yang merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran

lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.----------

8.5.3 Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang terlibat dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 terdiri dari: ----------

a. Beberapa orang yang tidak tercatat sebagai pengurus Terlapor I, pengurus Terlapor II, pengurus Terlapor III maupun pengurus Terlapor IV, namun terlibat sebagai pendana/penghubung/calo dan/atau berinteraksi satu sama lain untuk mengatur pemenang tender *a quo* yaitu Alm. Makmur, S.E., Sdr. Bachrum, Sdr. Hamdani, Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muhibuddin, dan Sdr. Kurniawan sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.9.11 di atas; ----------

b. Terlapor V yang merupakan penyelenggara tender *a quo*; ----------

8.5.4 Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain sebagaimana diuraikan pada butir 8.5.3 huruf a dalam tender perkara *a quo* terlibat dalam kerja sama pengurusan pemenuhan persyaratan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta tender untuk menciptakan persaingan semu dimana Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam mengikuti tender *a quo* berada di bawah kendali Tim Aceh yang merupakan pihak terkait dengan Terlapor III.----------

8.5.5 Bahwa pihak lain sebagaimana diuraikan pada butir 8.5.3 huruf b dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor V selaku penyelenggara tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 bagian Tentang Hukum. Terlapor V bertugas untuk mengelola pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa pada tender perkara *a quo* dan memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh para peserta

tender tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat (*vide* bukti B16).----------

8.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor V dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa kesamaan-kesamaan dokumen di antara para peserta tender merupakan tindakan yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV yang bekerja sama dengan Alm. Makmur, S.E., Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muchtar, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibuddin, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Bachrum; ----------

8.5.7 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. ----------

8.6 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.----------

8.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol:*----------

8.6.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.--------

8.6.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

8.6.4 Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang

atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ----------

8.6.5 Bahwa persekongkolan dalam bentuk lain merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/ penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.------

8.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain sebagai berikut: ------

a. Kesamaan *IP Address* dan tukar menukar informasi rahasia berupa *User ID* dan *Password* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama antar pesaing yang berada dalam satu kendali. Kerjasama antar pesaing tersebut merupakan salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat karena menciptakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur salah satu peserta tender untuk menjadi pemenang tender sementara peserta tender lainnya sebagai peserta pendamping;----------

b. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan, kuitansi dan *invoice* fiktif yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV kepada Terlapor V merupakan tindakan yang tidak jujur dan diduga melawan hukum;----------

c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang sama-sama

dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan PT Indomobil Prima Niaga dan tetap meloloskan para peserta tender meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Peralatan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; ----------

d. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerja sama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa dukungan peralatan *batching plant* yang dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Perapen Prima Mandiri yang juga merupakan salah satu peserta dalam tender *a quo.* Adanya kesamaan dukungan peralatan *batching plant* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terjadi karena diurus oleh pihak yang sama yaitu Tim Aceh; ----------

e. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat dukungan peralatan *batching plant* yang sama-sama diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari PT Perapen Prima Mandiri merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; ----------

f. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dalam pemenuhan persyaratan tender berupa Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur untuk Terlapor III dan Terlapor IV yang diurus dan diduga dipalsukan

oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muhibbuddin atas perintah Alm. Makmur, S.E., selaku Komisaris Terlapor III;----------

g. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang tidak mencurigai adanya kesamaan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Tanah Urug) dari Sdr. Bachtiar yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan Surat Pernyataan Dukungan Material Galian C Batuan (Sirtu) dari Sdr. M. Yusuf M. Nur yang diperoleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor V dalam melakukan evaluasi sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender;----------

h. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi interaksi atau kerjasama antar peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dilakukan oleh Tim Aceh yang dikendalikan oleh Alm. Makmur, S.E. selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Tim Aceh tersebut terdiri dari orang-orang yang menjadi *person in charge* (PIC) untuk masing-masing Terlapor sebagai berikut: Sdr. Yandi Amirza selaku PIC Terlapor I, Sdr. Muchtar selaku PIC Terlapor II, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin dan Sdr. Kurniawan selaku PIC Terlapor III dan Sdr. Bahrum selaku PIC Terlapor IV yang bertugas dan bertanggung jawab dan berkoordinasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tender *a quo;*----------

8.6.7 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; ----------

8.6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam perkara *a quo* telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV bersama dengan Tim Aceh (Sdr. Yandi Amirza, Sdr. Muchtar, Sdr. Hamdani, Sdr. Muhibbuddin, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Bahrum) yang dikendalikan dengan Alm. Makmur, S.E., selaku pemilik dan Komisaris Terlapor III. Para Terlapor melakukan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran yang menciptakan persaingan semu di antara para Terlapor yang bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender. Tindakan Terlapor V yang lalai dan tidak cermat dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tersebut turut memfasilitasi terjadinya persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 7 Tentang Hukum; ----------

8.6.9 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.**----------

8.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

8.7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." -

8.7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan tender yang melanggar prinsip

pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu prinsip bersaing; ---

8.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; ----------

8.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas, telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 point 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf f yaitu: ----------

a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

b. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

8.7.5 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagai berikut: ----------

a. adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang tidak jujur dan melawan hukum dalam pemenuhan kelengkapan dokumen yang

dipersyaratkan dalam tender karena menyampaikan dokumen atau keterangan secara palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. ----------

b. adanya interaksi dan kerja sama pengurusan dokumen penawaran yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta pihak lain yang terkait dengan Terlapor III untuk memenuhi persyaratan dalam tender merupakan bentuk persaingan semu. ----------

c. Tindakan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan dalam bentuk lain yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.--

d. Tindakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kelompok Kerja ULP karena tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. ----------

e. Bahwa persekongkolan dalam perkara tender *a quo* telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena Terlapor I sebagai pemenang tender yang sudah dievaluasi oleh Terlapor V justru tidak mengerjakan sendiri kontrak pekerjaannya, melainkan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

kepada Terlapor III yang merupakan pesaingnya yang tidak memenangkan tender; ----------

f. Bahwa pekerjaan yang diperoleh melalui persekongkolan dan dikerjakan secara tidak profesional terbukti mengakibatkan kerugian bagi pemilik pekerjaan dan masyarakat karena pada faktanya pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Masyarakat yang seharusnya sudah dapat menerima manfaat atas Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak -Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) pada akhir tahun 2022, harus tertunda menerima manfaat secara ekonomi sampai tahun 2023. ----------

8.7.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** -----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Sebelum Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan, Majelis Komisi perlu menyampaikan beberapa hal terkait fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen program penyelenggaraan jalan di Provinsi Aceh dalam satu tahun terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) paket Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Aceh pada Tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 untuk paket pekerjaan jalan terdapat 14 (empat belas) paket di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Aceh. Adapun 14 (empat belas) paket peningkatan jalan dimaksud adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1) ----------

9.1.1 Peningkatan Jalan Jantho – Batas Aceh Jaya (P.013.11) dengan pemenang tender PT Perdana Dinamika Persada;

9.1.2 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 1 dengan pemenang tender PT Perapen Prima Mandiri;----------

9.1.3 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 2 dengan pemenang tender PT Sumbersari Cipta Marga; ----------

9.1.4 Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 dengan pemenang tender PT Wanita Mandiri Perkasa; ----------

9.1.5 Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) dengan pemenang tender PT Guna Karya Nusantara; ----------

9.1.6 Peningkatan Jalan Blangkejeren – Tongra – Batas Aceh Barat Daya (P.038.11) dengan pemenang tender PT Telaga Mega Buana; ----------

9.1.7 Peningkatan Jalan Batas Gayo Lues – Babah Roet (P.038.12) dengan pemenang tender PT Delta Batara Jaya; ----------

9.1.8 Peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (P.045.12) Segmen 1 dengan pemenang tender PT Wiratraco Mitra Mulya;----------

9.1.9 Peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (P.045.12) Segmen 2 dengan pemenang tender PT Sapta Unggul; ---

9.1.10 Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti (P.045.13) dengan pemenang tender PT Primbilo Permai;----------

9.1.11 Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Kota Karang Baru (P.036) dengan pemenang tender PT Mon Mata Raya; ----

9.1.12 Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang (P.031) dengan pemenang tender PT Galih Medan Persada; ----------

9.1.13 Peningkatan Jalan Sinabang – Sibigo (P.056.11) dengan pemenang tender PT Aceh Lintas Sumatera; ----------

9.1.14 Peningkatan Jalan Nesreuhe – Lewak – Sibigo (P.056.12) dengan pemenang tender PT Palmboyant Huma Artha; --

9.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa kemampuan dasar (KD) satu pelaku usaha yang mengikuti tender pekerjaan jalan hanya mampu mengerjakan satu paket pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

pada waktu yang bersamaan sehingga secara teknis tidak dimungkinkan satu pelaku usaha mengerjakan lebih dari satu paket pekerjaan jalan dalam waktu yang bersamaan.----------

9.3 Bahwa berdasarkan keterangan panitia pengadaan diperoleh informasi beban kerja untuk melakukan proses pemilihan barang dan atau jasa sebanyak 25–30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) paket tender per tahun, dan dalam waktu yang hampir bersamaan panitia pengadaan bisa melakukan pemilihan sebanyak 5 (lima) paket tender. Hal ini mengakibatkan Panitia pengadaan tidak fokus dalam melakukan evaluasi penawaran sehingga tidak mengecek potensi terjadinya indikasi persaingan usaha tidak sehat. ----------

9.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi, perusahaan yang memiliki peralatan utama antara lain *asphalt mixing plant*, *batching plant*, *stone crusher*, *dump truck* dalam paket pekerjaan jalan jumlahnya sangat terbatas. Sementara itu terdapat banyak pelaku usaha yang mengikuti tender tidak memiliki peralatan utama yang dipersyaratkan. Tidak sebandingnya pelaku usaha yang memiliki peralatan utama dibanding dengan pelaku usaha yang akan mengikuti tender mengakibatkan terbatas referensi pelaku usaha dalam mendapatkan surat dukungan peralatan utama. Hal ini mengakibatkan persaingan pelaku usaha dalam menawarkan peralatan utama yang dipersyaratkan menjadi terbatas.----------

9.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi merekomendasi kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk:----------

9.5.1 Mempertimbangkan perencanaan paket pekerjaan sejenis dalam waktu yang bersamaan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan pengaturan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

9.5.2 Mempertimbangkan persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan dengan memperhatikan ketersediaan perlatan utama yang ada di provinsi Aceh agar menciptakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

persaingan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha secara luas. ----------

9.5.3 Memperhatikan jadwal dan pelaksanaan tender dengan beban kerja Pokja sehingga Pokja memiliki waktu yang cukup agar Pokja dapat secara cermat melakukan evaluasi dokumen penawaran pelaku usaha, memastikan pelaku usaha berkompetisi dengan benar dan menghasilkan penyedia jasa yang kompeten dan profesional dan dapat memeriksa indikasi-indikasi persaingan usaha tidak sehat untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender.----------

9.5.4 Memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan. Adapun nama dan jabatan Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh serta Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana pada Tabel 15 berikut:----------

Tabel 15

Nama dan jabatan Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh serta OPD

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Nusri Kurniawan	198509022010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
2	Safrial, ST, MT	198202282005041001	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh
3	Rizaldo Yan Sasra, S.Sos., MM	198605102004121001	Anggota	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
4	Lathifah Nur, ST	197809222919912006	Anggota	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Andriansyah, S. Sos	198511082010011007	Anggota	Dinas Pengairan Provinsi Aceh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) *jis*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.----------

10.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo*. Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa:----------

10.2.1 Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.----------

10.2.2 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. ----------

10.2.3 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.----------

10.2.4 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. ----------

10.2.5 Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.----------

10.2.6 Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS INDONESIA

10.2.7 Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. ----------

10.3 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:----------

10.3.1 Berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Undang-Undang. ------

10.3.2 Berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau. ----------

10.3.3 Terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 Undang-Undang. ----------

10.4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.4.1 Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan; ------

a. Sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.----------

b. Dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau. ----------

c. Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

10.4.2 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang. ----------

10.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.5.1 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang. ----------

10.5.2 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:----------

a. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa. ----------

b. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa. ----------

c. Penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. ----------

d. Penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. ----------

e. Penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan. ----------

f. Penghentian diskriminasi. ----------

g. Penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah. ----------

h. Penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa. ----------

i. Penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. ----------

j. Penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

k. Penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing.----------

l. Perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau ----------

m. Perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang.----------

10.6 Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:----------

10.6.1 Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau.----------

b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

10.6.2 Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. ----------

10.7 Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

10.7.1 Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran. -

10.7.2 Durasi waktu terjadinya pelanggaran.----------

10.7.3 Faktor yang meringankan.----------

10.7.4 Faktor yang memberatkan; dan/atau ----------

10.7.5 Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. ----------

10.8 Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: ----------

10.8.1 Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;----------

10.8.2 Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;------

10.8.3 Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;----------

10.8.4 Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; ----------

10.8.5 Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau. ----------

10.8.6 Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.----------

10.9 Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo*. Pasal 6 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: ----------

10.9.1 Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau. ----------

10.9.2 Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. ----------

10.10 Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur mengenai ketentuan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, jika dikenakan tingkat denda tertentu. ----------

10.11 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.11.1 Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi. ----------

a. Biaya tetap yang dibebankan.----------
b. Pajak; dan ----------
c. Pungutan negara lainnya pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. ------

10.11.2 Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan: ----------

a. rekapitulasi dan bukti penjualan.----------
b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan. ----------
c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan ----
d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. ----------

10.11.3 Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.----------

10.11.4 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen: ----------

a. Laporan keuangan teraudit; atau ----------
b. Laporan Keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi. ----------

10.12 Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.12.1 Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan.----------

10.12.2 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.

10.12.3 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua Komisi.----------

10.13 Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan, dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan. ----------

10.14 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.----------

10.15 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.15.1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 harus memuat data: ----------

a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran denda sesuai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran denda; dan. ----------

c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan. ----------

10.15.2 Komisi menilai data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan usaha Terlapor. ----------

10.15.3 Komisi melakukan penilaian terhadap data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

10.16 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP Nomor 58 Tahun 2020), diatur ketentuan sebagai berikut: ----------

10.16.1 Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

10.16.2 Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. -

10.16.3 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

10.16.4 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. ----------

10.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

10.17.1 Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa (i) Penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021; ----------

10.17.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa pengenaan denda masing-masing paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021. ----------

10.17.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor dengan memperhitungkan (i) dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, (ii) durasi waktu terjadinya pelanggaran, (iii) faktor yang meringankan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

(iv) faktor yang memberatkan dan (v) kemampuan pelaku usaha untuk membayar. ----------

10.17.4 Bahwa dalam memperhitungkan nilai dasar denda, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------

a. Nilai kontrak yang ditanda-tangani oleh Terlapor I adalah sebesar Rp204.226.267.665,81 (dua ratus empat miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan satu rupiah) ----------

b. Sampai dengan akhir tahun 2022, Terlapor I baru menyelesaikan pekerjaan sejumlah 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan; ----------

c. Pembayaran yang diterima oleh Terlapor I sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp160.317.620.117,66 (seratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh belas enam puluh enam rupiah). ----------

10.17.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I selaku pemenang tender sebesar 10% (sepuluh persen) dari 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) nilai kontrak yang dibayarkan setelah dikurangi pajak penjualan (PPn) sebesar 11% (sebelas persen). --------

10.17.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

10.17.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan denda secara proporsional berdasarkan peranan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNIVERSITAS NASIONAL

masing-masing Terlapor dalam persekongkolan dalam tender *a quo*. ----------

10.17.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang terbukti merugikan masyarakat sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur pasal pada Bagian Tentang Hukum butir 8.7 Tentang Hukum; ----------

10.17.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan durasi waktu terjadinya pelanggaran selama paket pekerjaan ditenderkan dan dilaksanakan berdasarkan *multi years contract* yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. ----------

10.17.10 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: ----------

a. Dalam proses penyelidikan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui adanya kerjasama, pinjam meminjam perusahaan dan pengaturan tender di bawah kendali Alm. Makmur, S.E. yang merupakan Komisaris Terlapor III; ----------

b. Selama proses persidangan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang diwakili oleh para kuasa hukum masing-masing telah kooperatif dalam menghadiri keseluruhan proses persidangan; ----------

c. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; ----------

d. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk para Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

10.17.11 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi masing-masing Terlapor sebagai berikut:----------

a. Terlapor I tidak menyerahkan beberapa dokumen yang diminta Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;.----------

b. Terlapor I meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai pemenang tender, mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Terlapor III, dan menerima *fee* kurang lebih sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah); ----------

c. Terlapor II dan Terlapor IV meminjamkan perusahaan untuk diatur sebagai peserta pendamping dalam tender; ----------

d. Terlapor III tidak menyerahkan beberapa dokumen yang diminta Majelis Komisi selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; ----------

e. Terlapor III adalah inisiator atau penggagas persekongkolan tender; ----------

f. Terlapor III pernah dihukum oleh KPPU berdasarkan Putusan Nomor 09/KPPU-I/2015 tentang Pelelangan Paket Pembangunan Terminal Kontainer-CT3 pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terlapor III telah membayar denda persaingan usaha; --------

g. Dalam melakukan persekongkolan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan tindakan yang diduga melawan hukum berupa pinjam meminjam *user ID* dan *password* LPSE yang bersifat rahasia, pemalsuan tanda-tangan Direktur dalam dokumen penawaran tender, pemalsuan surat-surat/dokumen yang

diperlukan sebagai persyaratan administrasi, dan pemalsuan perjanjian jual beli peralatan dengan PT Indomobil Prima Niaga cabang Aceh; ----------

h. Terjadi keterlambatan penyelesaian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) (MYC) APBD Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 – 2022 yang merugikan bagi pemilik pekerjaan dan masyarakat. ----------

10.17.12 Bahwa dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh para Terlapor. -----

10.17.13 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan. ------

10.17.14 Bahwa denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran. ----------

10.17.15 Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10.14 dan butir 10.15. ----------

11. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------**
2. **Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
3. **Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
4. **Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
5. **Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
6. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga**

puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*.----------

7. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**
8. **Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.----------**
9. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 5 Desember 2023** dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. sebagai Kordinator Panitera, Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum	Ukay Karyadi, S.E., M.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL

SALINAN

Kordinator Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Panitera

ttd	ttd
Luqman Nurdhiansyah, S.H.	Fajar Ardhi Saputra, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS NASIONAL